



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

PUTUSAN

Nomor Register : 03/PS.REG/81.8105/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : Victor Sjair
b. No. KTP : 8107012105710001
c. Alamat : Jln. William Harman, RT 010/RW. 004, Kelurahan Galai Dubu.
d. Tempat Tanggal Lahir : Dobo, 21 Mei 1971
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Rosina Gaelagoy
b. No. KTP : 8107016703610001
c. Alamat : Jln Umar Anakoda, RT. 003/RW.001, Kelurahan Galai Dubu
d. Tempat Tanggal Lahir : Dobo, 27 Maret 1961
e. Pekerjaan/Jabatan : Pendeta

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat 1.102 (seribu seratus dua) atau kekurangan dukungan sebanyak 1.102 (seribu seratus dua) berdasarkan Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan) yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru berupa Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Aru tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan) yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru.;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang berkedudukan di Jalan Ali Moertopo, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 26 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan Nomor Register : 03/PS.REG/81.8105/VIII/2020.---

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register : 03/PS.REG/81.8105/VIII/2020, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun yang menjadi Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon antara lain:

- a. Pada pokok permohonan **PEMOHON** adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan **PEMOHON** adalah REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN MASA PERBAIKAN yang tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (bukti P-1) yang telah disahkan oleh TERMOHON pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, **PEMOHON** telah menyerahkan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 8.247 orang, dan Termohon telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, dan selanjutnya berdasarkan pengecekan dokumen sebagaimana dimaksud dukungan dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan **DITERIMA** (bukti P-2).
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan yang tertuang dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (bukti P-3).



d. Bahwa dalam pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan Masa Perbaikan TERMOHON telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan berpedoman pada jumlah 2 kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 6.832 orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan;
- b) Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c) Menghitung persebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 10 wilayah kecamatan; dan
- d) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.



e. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, Maka TERMOHON mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan yang tercantum dalam Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (bukti P-3).

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Termohon telah melakukan Verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, atas nama :

- a) Bakal Calon Bupati : **VICTOR F SJAIR,S.Pi**
- b) Bakal Calon Wakil Bupati : **Pdt. Nn. ROSINA GAELAGOY,S.Th**

g. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan sebagaimana tercantum dalam tabel :

Hasil Verifikasi Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jumlah		
Awal	MS	TMS
7.550	7.257	293

Dan selanjutnya pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada tabel diatas dilakukan Verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Dan berdasarkan hasil

Verifikasi kesesuaian data dukungan perbaikan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Status Pendukung	Jumlah
1.	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	6.805
2.	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	452

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan (bukti P-4);

- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru, TERMOHON telah melakukan Verifikasi dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 atas nama **PEMOHON** (bukti P-5);



- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Termohon telah menyampaikan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Hasil Klarifikasi/Koordinasi jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 yang tercantum dalam Formulir BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan (bukti P-6);
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru TERMOHON telah melakukan penghitungan jumlah hasil Verifikasi administrasi dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 atas nama **PEMOHON** (bukti P-7);
- k. Bahwa dengan demikian, Berdasarkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 yang tercantum dalam Formulir Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan pada uraian angka (5) jumlah Dukungan Perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Hasil Verifikasi Administrasi sebanyak **7.021** orang dan kesimpulan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam hal ini **PEMOHON MEMENUHI SYARAT** melanjutkan ke Verifikasi faktual dukungan perbaikan (bukti P-7);
- l. Bahwa dalam proses Verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON** yang dilakukan oleh TERMMOHON dalam hal ini yang dilaksanakan oleh perangkat penyelenggara Pemilihan ad hoc yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Desa/Kelurahan pada 10 wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru nyata-nyata telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), juncto Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknsi Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, juncto Surat Edaran KPU RI Nomor : 578/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020, Perihal : Penjelasan tentang Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Tertanggal 21 Juli 2020.

- m. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019, pasal 32D ayat (3) ; PPS melakukan Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.;-----
- n. Bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan alokasi waktu paling lama 7 (tujuh) hari dalam Verifikasi faktual dukungan perbaikan oleh PPS, lebih khusus terhadap Verifikasi faktual dukungan perbaikan pada PPS Kelurahan Galai Dubu dengan jumlah dukungan sebanyak 2225 orang dan PPS Kelurahan Siwa Lima dengan jumlah dukungan sebanyak 1686 orang, Maka **PEMOHON** menyampaikan surat kepada TERMOHON tertanggal 11 Agustus 2020, Perihal : Mohon Penjelasan Terhadap Langkah-Langkah Verifikasi Faktual oleh PPS serta Pertimbangan Waktu Pelaksanaan dengan Kelompok Tim Verifikasi (bukti P-8);
- o. Bahwa berdasarkan surat **PEMOHON** sebagaimana dimaksud pada point 12 diatas adalah semata-mata mempertimbangkan waktu Verifikasi faktual dukungan perbaikan selama 7 (tujuh) Hari dengan jumlah dukungan sebanyak **2225** orang pada Kelurahan Galai Dubu dan jumlah dukungan sebanyak **1686** pada Kelurahan Siwa Lima sehingga proses Verifikasi faktual perbaikan yang dilaksanakan oleh PPS pada 2 (dua) Kelurahan dapat berjalan secara efektif, Namun TERMOHON dalam jawaban suratnya Tertanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor : 144/PL.02.2-SD/8107/KPU-Kab/VIII/2020, Perihal : Penjelasan, yang mana dalam surat TERMOHON pada angka 2 dikatakan bahwa mengenai penambahan kelompok, dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaan Verifikasi faktual wajib menggunakan Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan yang asli, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan kelompok Verifikasi faktual (bukti P-9), Bahwa surat TEROHON tersebut sangat bertolak belakang dengan proses Verifikasi faktual pada dukungan awal yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima yang mana pada saat itu TERMOHON melalui PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima nyata-nyata tidak menggunakan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan asli tetapi menggunakan daftar nama dukungan yang di buat oleh TERMOHON sebagai Dokumen Alat Bantu dan TERMOHON membentuk 3 (tiga) kelompok pada setiap kelurahan dalam melakukan Verifikasi faktual oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima, sehingga Pemohon menilai bahwa TERMOHON mengabaikan asas atau prinsip penyelenggaraan





pemilihan yang merupakan kewajiban hukum bagi Termohon dalam melaksanakan asas atau prinsip efektifitas, dimana TERMOHON tidak menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Dan apabila TERMOHON berdalil bahwa Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan yang asli hanya 1 (satu) rangkap sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan kelompok Verifikasi faktual adalah hal yang mengada-ada, karena pada saat **PEMOHON** menyerahkan dokumen dukungan perbaikan pada masa peyerahan **PEMOHON** mengajukan Dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan sehingga kalau Termohon beritikad baik dan melaksanakan asas atau prinsip efektifitas maka tentunya TERMOHON dapat menggunakan 2 (dua) rangkap salinan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang digunakan oleh PPS dalam Verifikasi faktual dukungan perbaikan dengan penambahan kelompok. Dengan demikian tindakan Termohon nyata-nyata telah melanggar Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pasal 36 ayat (2) : Verifikasi Faktual sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme setiap tempat tinggal penduduk didatangi hanya oleh 1 (satu) orang PPS, dan Verifikasi faktual perbaikan telah ditegaskan pada Pasal 44 yang menyatakan bahwa : Ketentuan mengenai Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Verifikasi faktual perbaikan;

- p. Bahwa Pemohon dalam rangka proses Verifikasi faktual dukungan perbaikan melalui penghubung Pemohon telah menghadirkan pendukung pada setiap RT/RW secara kolektif pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan Verifikasi faktual oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima yaitu dengan cara mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, tetapi proses Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS adalah suatu tindakan dalam bentuk Verifikasi secara administrasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Karena menurut **PEMOHON** bahwa Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 adalah Dokumen yang telah dilakukan Verifikasi administrasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang telah dinyatakan **Memenuhi Syarat** (bukti P-7);
- q. Bahwa akibat tindakan TERMOHON yang telah melanggar Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), juncto Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada huruf C yaitu Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sehingga mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan dukungan kurang lebih berjumlah **1.447** orang yang pada pokoknya Pemohon dapat membuktikan pada sidang pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa;

- r. Bahwa terhadap proses Verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dilaksanakan oleh PPS pada 2 (dua) Kelurahan, yaitu Galai Dubu dan Kelurahan Siwa Lima selama 7 (tujuh) hari nyata-nyata keterlibatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau-Pulau Aru secara langsung menginterfensi tugas dan kewenangan PPS, dimana proses yang semestinya dilakukan Verifikasi faktual untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tetapi ada unsur kesengajaan yang mengulur-ulur waktu yaitu dengan cara melakukan proses Verifikasi secara administrasi sehingga berdampak pada dukungan (pendukung) **PEMOHON** yang terbuang waktu karena menunggu PPS untuk melakukan Verifikasi faktual akhirnya meninggalkan tempat Verifikasi faktual Karena memiliki kesibukan (keperluan) sehingga Pemohon kehilangan dukungan pada saat Verifikasi faktual.;
- s. Bahwa berdasarkan laporan dari penghubung **PEMOHON** ada sejumlah dukungan yang di lakukan Verifikasi faktual perbaikan oleh PPS yang statusnya di nyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada beberapa desa telah terjadi pengurangan jumlah dukungan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara, yang tercantum dalam formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;
- t. Bahwa terbukti PPS pada beberapa desa dalam melakukan Verifikasi faktual dukungan perbaikan PPS tidak melakukan Verifikasi faktual yaitu dengan cara mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tetapi menyodorkan lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan (surat pernyataan penarikan dukungan) untuk di tandatangani oleh pendukung tanpa pendukung membaca formulir tersebut.
- u. Berdasarkan uraian pada pokok permohonan diatas, maka **PEMOHON** berkeberatan terhadap Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan yang tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN;



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, bertempat di Gedung Kesenian Sitakena **TERMOHON** telah melakukan rapat pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan, yang tercantum dalam Formulir BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN, Dengan Jumlah Dukungan Akhir Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuh Syarat :

NO	URAIAN	JUMLAH DUKUNGAN
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	6.595
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Reakpitulasi di Tingkat	3.179

	Kabupaten/Kota (Berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan).	
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Dinayatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada masa perbaikan (berdasarkan Berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan).	2.314
4	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	10
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (no 2 + 3)	5.493

Tabel diatas merupakan kumulasi dari rekapitulasi dari jumlah dukungan yang dianggap Memenuhi Syarat oleh TERMOHON pada tahap dukungan awal sebanyak 3.179 orang dan hasil perbaikan sebanyak 2.314 dengan sebaran 10 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru (bukti P-1);

- b. Bahwa dalam masa perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, **PEMOHON** pada tanggal 28 Juli 2020 menyerahkan dokumen dukungan perbaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 8.247 orang kepada TERMOHON dengan rincian sebaran dukungan sebagai berikut :



NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH B.1.1
1	Kepulauan Aru	Pulau-Pulau Aru	5.521
2		Aru Selatan Utara	651
3		Aru Selatan	309
4		Aru Selatan Timur	100
5		Aru Tengah	779
6		Aru Tengah Selatan	14
7		Aru Tengah Timur	150
8		Aru Utara	141
9		Aru Utara Batuley	439
10		Sir-Sir	143
TOTAL			8.247

- c. Bahwa dari jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh **PEMOHON**, maka TERMOHON melakukan Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, dengan hasil Pengecekan sebagai berikut :

NO	DOKUMEN DUKUNGAN	JUMLAH DUKUNGAN		JUMLAH SEBARAN	
		MS	TMS	MS	TMS
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	7.550	697	10	0
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	7.550	697	10	0

	Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan	7.550	697	10	0

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan diatas, maka TERMOHON menyatakan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat Dukungan dan Sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan **DITERIMA** (bukti P-3);

- d. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, TERMOHON melakukan Verifikasi dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 atas nama **PEMOHON**. Dan hasil Verifikasi dukungan ganda yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) Pendukung yang dinyataka memenuhi syarat (MS) yang tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan Jumlah sebanyak **7.257**;
 - b) Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan sebanyak **0**.
 - c) Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan Verifikasi faktual oleh PPS sebanyak **1.060**.
 - d) Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan Verifikasi faktual perbaikan status dukungan oleh PPS **0**.
 - e) Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat **236**
 - f) Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat **0**.
 - g) Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi dengan jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan, jumlah pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada penyerahan awal dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, serta jumlah pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada penyerahan awal pada Bakal Pasangan Calon lain.(Nomor 1 – Nomor 2 – Nomor 5 – Nomor 6) **7.021**.
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran,Verifikasi Administrasi dan Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda maka TERMOHON menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk dilakukan Verifikasi Faktual pada masa perbaikan kepada PPS pada setia Desa/Kelurahan melalui PPK dengan rincian rekapitulasi jumlah dukungan per-kecamatan sebagai berikut :



NO	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
1	Kecamatan Pulau-Pulau Aru	4.565
2	Kecamatan Aru Selatan Utara	536
3	Kecamatan Aru Selatan	304
4	Kecamatan Aru Selatan Timur	99
5	Kecamatan Aru Tengah	690
6	Kecamatan Aru Tengah Selatan	13
7	Kecamatan Aru Tengah Timur	129
8	Kecamatan Aru Utara	137
9	Kecamatan Aru Utara Batuley	410
10	Kecamatan Sir-Sir	138
TOTAL		7.021

- f. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, pada huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan, pada angka (1) Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan, bahwa setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan Verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan, dengan demikian dari jumlah dukungan sebanyak **7.021** yang dinyatakan Memenuhi Syarat administrasi oleh TERMOHON dalam masa perbaikan untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi faktual oleh PPS pada wilayah Desa/Kelurahan pada sebaran 10 (sepuluh) Kecamatan.



- g. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kabupaten yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Verifikasi Faktual oleh TERMOHON yang dilaksanakan oleh PPS dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (MS)
1	Kecamatan Pulau-Pulau Aru	1.003
2	Kecamatan Aru Selatan Utara	192
3	Kecamatan Aru Selatan	222
4	Kecamatan Aru Selatan Timur	74
5	Kecamatan Aru Tengah	254
6	Kecamatan Aru Tengah Selatan	5
7	Kecamatan Aru Tengah Timur	104
8	Kecamatan Aru Utara	64
9	Kecamatan Aru Utara Batuley	361
10	Kecamatan Sir-Sir	35
TOTAL		2.314

- h. Bahwa dari jumlah dukungan yang diserahkan oleh **PEMOHON** dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi oleh TERMOHON sebanyak **7.021** orang, dan berdasarkan hasil Verifikasi faktual yang dilakukan oleh TERMOHON in casu

PPS dan dinyatakan telah memenuhi syarat sebanyak **2.314** sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN adalah suatu jumlah yang sangat fantastis dan luar biasa serta tidak dapat di nalar dengan akal sehat, karena menurut **PEMOHON** berdasarkan rasio dari jumlah dukungan sebanyak **7.021** orang hanya sebanyak **2.314** orang yang **MEMENUHI SYARAT** adalah suatu angka yang tidak mencapai setengah dari jumlah dukungan sebanyak **7.021**.

- i. Bahwa menurut **PEMOHON** dari hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS pada desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru nyata-nyata telah menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Verifikasi Faktual

- 1.1. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan dalam melakukan Verifikasi faktual nyata-nyata melanggar Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, juncto Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Bahwa dalam melakukan Verifikasi faktual khusus pada Kelurahan Galaidubu dan Kelurahan Siwa Lima oleh PPS dengan jumlah dukungan secara rinci :

- Kelurahan Galai Dubu sebanyak **1.686** orang, dan
- Kelurahan Siwa Lima sebanyak **2.225** orang

- 1.2. Bahwa dari jumlah dukungan yang begitu banyak **PEMOHON** meyakini sungguh PPS tidak memiliki alokasi waktu yang cukup untuk melakukan Verifikasi faktual selama 7 (tujuh) hari, Oleh karena itu PEMOHON meminta pertimbangan kepada TERMOHON melalui surat yang disampaikan tertanggal 11 Agustus 2020, Perihal : Mohon Penjelasan Terhadap Langkah-Langkah Verifikasi Faktual oleh PPS serta Pertimbangan Waktu Pelaksanaan dengan Kelompok Tim Verifikasi (bukti P-8), tetapi melalui jawaban surat TERMOHON, tertanggal 12 Agustus 2020, Nomor : 144/PL.02.2-SD/8107/KPU-Kab/VIII/2020, Perihal : Penjelasan, pada angka 2 TERMOHON menjelaskan bahwa Mengenai penambahan kelompok, dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual wajib menggunakan Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan yang asli, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan kelompok Verifikasi Faktual (bukti P-9). Bahwa berdasarkan surat TERMOHON sebagaimana dimaksud maka TERMOHON telah *melanggar* Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pasal 36 ayat (2) ; Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme setiap tempat tinggal penduduk didatangi hanya oleh 1 (satu) orang PPS, Dan Pasal 44 menyatakan bahwa ; Ketentuan mengenai Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Verifikasi faktual perbaikan. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka TERMOHON



dengan *sengaja* telah melanggar dan mengabaikan hak konstitusional **PEMOHON** sehingga mengakibatkan proses Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS tidak terlaksana secara efektif dan nyata-nyata TERMOHON telah mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan yaitu *Prinsip Efektifitas* yang artinya bahwa TERMOHON tidak menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

- 1.3. Bahwa akibat tindakan TERMOHON sebagaimana dimaksud diatas maka TERMOHON in casu PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima dalam melakukan Verifikasi faktual perbaikan terhadap dukungan **PEMOHON** tidak berjalan secara efektif, dan fakta lain menunjukkan bahwa PPS dalam melakukan Verifikasi faktual perbaikan nyata-nyata telah melanggar Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Kota Tahun 2020, pada huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pada langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan dimana PPS tidak melakukan kewajiban hukumnya yaitu dalam melakukan Verifikasi faktual tidak berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, tetapi lebih banyak sikap pro aktif dari Bakal Pasangan Calon dan tim penghubung untuk berkoordinasi dengan PPS, dan **PEMOHON** menilai ini adalah tindakan *kesengajaan* yang dibuat oleh PPS untuk menggagalkan dan menghilangkan dukungan **PEMOHON** dalam proses Verifikasi faktual dukungan perbaikan, karena tindakan yang sama telah terbukti pada saat Verifikasi faktual dukungan awal di mana PPS Kelurahan Siwa Lima tidak melakukan Verifikasi faktual secara baik dan benar, yaitu dengan melakukan pembohongan bahwa semua dukungan **PEMOHON** sudah didatangi tetapi tidak diketemukan dan dukungan PEMOHON statusnya di luar daerah, tetapi ternyata ketika **PEMOHON** mengumpulkan pendukung pada tempat yang ditentukan oleh **PEMOHON** untuk dilakukan Verifikasi faktual oleh PPS Kelurahan Siwa Lima terungkap bahwa pendukung menanyakan kepada PPS dan mempersoalkan bahwa PPS tidak mendatangi kami (pendukung), dan lebih fatal lagi bahwa pendukung yang dinyatakan berada di luar daerah oleh PPS ternyata ada dan turut hadir dalam Verifikasi faktual, ini membuktikan bahwa suatu kejahatan untuk menggagalkan/menghilangkan dukungan **PEMOHON** oleh TERMOHON telah direncanakan sejak awal pasca **PEMOHON** mendaftar/menyerahkan dukungan dan TERMOHON menyatakan **MENOLAK** dan sebagai akibat perbuatan TERMOHON, maka **PEMOHON** mengajukan sengketa permohonan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam Amar Putusan Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**.

- 1.4. Bahwa dalam melakukan Verifikasi faktual perbaikan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima telah melanggar



Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020, juncto Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020 yang nyata-nyata telah menyimpang dari Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan dukungan sebanyak **475** orang di Kelurahan Galai Dubu dan kehilangan dukungan sebanyak **652** orang di kelurahan Siwa Lima dan ini adalah suatu tindakan unsur *kesengajaan* yang dibuat oleh TERMOHON in casu PPS, yang pada pokoknya dapat **PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

Verifikasi Faktual Perbaikan :

Bahwa proses Verifikasi faktual dukungan **PEMOHON** yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima , PPS nyata-nyata menyimpang dari Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana di atur dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020, bahwa pada dasarnya PPS melakukan Verifikasi faktual terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan **Memenuhi Syarat Administrasi** oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dan sebelum dilakukan Verifikasi faktual perbaikan, **PEMOHON** melalui penghubung telah berkoordinasi dengan PPS untuk menghadirkan pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (pada setiap wilayah RT/RW) selama 7 (tujuh) dalam masa Verifikasi faktual perbaikan tetapi faktanya bahwa dalam proses Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS adalah suatu proses Verifikasi administrasi yang semestinya esensi dari Verifikasi Faktual adalah mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, sehingga **PEMOHON** menilai bahwa PPS telah melakukan tindakan kesengajaan yang dibuat untuk mengulur-ulur waktu pada tempat Verifikasi tertentu dalam pelaksanaan Verifikasi faktual dimaksud, dan proses Verifikasi faktual yang mestinya adalah tugas dan tanggungjawab PPS, tetapi TERMOHON menginstruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau-Pulau Aru terlibat secara langsung dalam melakukan Verifikasi faktual perbaikan terhadap dukungan **PEMOHON** dan nyata-nyata menginterferensi tugas PPS, dan **PEMOHON** menilai bahwa PPK bukan dalam kapasitas sebagai penyelenggara ditingkat kecamatan melaksanakan tugas monitoring, sehingga patut dipertanyakan tugas dan tanggungjawab PPK dalam melaksanakan Verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima. Bahwa apabila TERMOHON melaksanakan kewajiban hukumnya dan beritikad baik dalam melaksanakan Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjuta Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu melaksanakan ketentuan *Pasal 36 ayat (2) bahwa Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme setiap tempat tinggal pendukung didatangi hanya oleh 1 (satu) orang PPS, dan pada ayat (3) PPS dapat mengangkat petugas peneliti untuk membantu*





pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pasal 44 menyatakan bahwa ; Ketentuan mengenai Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Verifikasi faktual perbaikan, Bahwa TERMOHON berdalil mengenai penambahan kelompok, pelaksanaan Verifikasi faktual wajib menggunakan dokumen B.1.1-KWK Perseorangan yang asli sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan kelompok Verifikasi faktual adalah alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 44. Dan tindakan TERMOHON dalam pembagian kelompok Verifikasi faktual pada dukungan awal **PEMOHON** nyata-nyata TERMOHON telah terapkan pada Verifikasi faktual dukungan awal yang dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima yang pada saat itu dalam Verifikasi faktual tidak menggunakan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang asli tetapi menggunakan dokumen alat bantu dalam bentuk daftar nama dukungan **PEMOHON** yang dibuat sendiri oleh TERMOHON dengan membagi 3 (tiga) kelompok dalam setiap kelurahan, Dan menjadi pertanyaan **PEMOHON** pada masa penyerahan dukungan perbaikan TERMOHON mengingatkan kepada **PEMOHON** bahwa dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib **PEMOHON** menyerahkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan, sehingga menurut **PEMOHON** bahwa 2 (dua) rangkap salinan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dapat digunakan untuk dokumen Verifikasi faktual perbaikan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan Kelurahan Siwa Lima untuk menjawab ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020. Bahwa akibat tindakan TERMOHON in casu PPS dalam melaksanakan Verifikasi faktual perbaikan dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas dan suatu tindakan mengandung unsur kesengajaan mengulur-ulur waktu Verifikasi faktual pada tempat tertentu dimana PEMOHON atau tim penghubung mengumpulkan pendukung pada setiap RT/RW mengakibatkan banyak dukungan **PEMOHON** yang karena menunggu waktu yang terlalu lama dan mempunyai kesibukan pribadi sehingga meninggalkan tempat Verifikasi faktual akibat tindakan PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima, sehingga pendukung **PEMOHON** tidak terVerifikasi faktual karena meninggalkan tempat Verifikasi faktual perbaikan yang secara rinci dapat **PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

A. Jumlah Dukungan yang tidak di Verifikasi faktual perbaikan di setiap RT/RW oleh PPS Kelurahan Galai Dubu :

NO	TEMPAT RT/RW	JUMLAH DUKUNGAN
1	RT 001/RW 001	35
2	RT 002/RW 001	15

3	RT 003/RW 001	25
4	RT 004/RW 002	20
5	RT 005/RW 002	22
6	RT 006/RW 002	35
7	RT 007/RW 003	76
8	RT 008/RW 003	35
9	RT 009/RW 003	8
10	RT 010/RW 004	33
11	RT 011/RW 004	9
12	RT 012/RW 004	12
13	RT 013/RW 005	25
14	RT 014/RW 005	13
15	RT 015/RW 005	15
16	RT 016/RW 006	18
17	RT 017/RW 006	6
18	RT 018/RW 006	13
19	RT 019/RW 007	8
20	RT 020/RW 007	9
21	RT 021/RW 007	11
22	RT 022/RW 008	15
23	RT 023/RW 008	17
TOTAL		475

(bukti P-10)

B. Jumlah Dukungan yang tidak di Verifikasi faktual perbaikan di setiap RT/RW oleh PPS Kelurahan Siwa Lima :



NO	TEMPAT RT/RW	JUMLAH DUKUNGAN
1	RT 002/RW 001	11
2	RT 003/RW 001	8
3	RT 001/RW 002	16
4	RT 002/RW 002	53
5	RT 004/RW 002	15
6	RT 005/RW 002	14
7	RT 006/RW 002	51
8	RT 007/RW 002	6
9	RT 001/RW 003	18
10	RT 003/RW 002	38
11	RT 003/RW 003	55
12	RT 004/RW 003	26
13	RT 005/RW 003	40
14	RT 002/RW 004	33
15	RT 003/RW 004	34
16	RT 006/RW 004	39
17	RT 007/RW 004	8
18	RT 001/RW 005	31
19	RT 002/RW 005	21

20	RT 004/RW 005	28
21	RT 006/RW 005	7
22	RT 008/RW 005	14
23	RT 009/RW 005	12
24	RT 001/RW 006	74
TOTAL		652

(bukti P-11)

Bahwa akibat tindakan TERMOHON in casu PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima yang dengan secara sengaja tidak mmelaksanakan kewajiban hukum sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat kelurahan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan asas-asas penyelenggaraan pemilihan serta tindakan diskriminatif terhadap hak konstitusi **PEMOHON** sehingga mengakibatkan secara akumulasi dukungan perbaikan di kelurahan Galai Dubu dan Kelurahan Siwa Lima sebanyak **1.127** orang dukungan (bukti P-10 dan bukti P-11)

- A. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 **PEMOHON** mengantarkan mandat kepada tim penghubung di desa wahayum a.n ibu Samsia Luturmas dan pada saat yang sama laporan dari tim penghubung bahwa PPS desa Wahayum Kecamatan Aru Utara telah melakukan Verifikasi faktual perbaikan yaitu meminta pendukung **PEMOHON** menandatangani surat yang tidak di baca oleh pendukung dan **PEMOHON** menduga surat yang dimaksud adalah surat pernyataan penarikan dukungan (lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan, ini dapat dibuktikan dengan hasil rekapitulasi jumlah dukungan **PEMOHON** pada Kecamatan Aru Utara pada PPS Desa Wahayum dengan jumlah dukungan MS sebanyak 1 dukungan sementara dalam daftar dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi administrasi berjumlah 8 dukungan, sehingga **PEMOHON** telah kehilangan **7** dukungan (bukti P-12).-----
- B. Bahwa berdasarkan laporan tim penghubung di desa Doka Timur, Kecamatan Aru Selatan bahwa pada saat Verifikasi faktual dukungan perbaikan **PEMOHON** oleh PPS dari jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 11 dukungan, dan hasil Verifikasi faktual 1 dukungan dinyatakan TMS karena meninggal dan 10 dukungan dinyatakan MS, tetapi kenyataanya dalam Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kecamatan Aru Selatan yang tercantum pada Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan untuk desa Doka Timur **0**, Dengan demikian terjadi kehilangan dukungan **PEMOHON** sebanyak **10** dukungan (bukti P-13);
- C. Bahwa pada saat Verifikasi administrasi yang dilakukan oleh TERMOHON, pada dokumen dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicocokkan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan di desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara ada tindakan TERMOHON sdr.Mustafa Darakay yang adalah sebagai Ketua KPU Kabupaten





Kepulauan Aru memberikan tanda (melingkar) nama-nama dukungan yang adalah keluarganya karena sdr. Mustafa Darakay asal dari desa Rebi dan menyatakan keluarganya akan menarik dukungan sementara belum dilakukan Verifikasi faktual perbaikan dengan demikian dari jumlah dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 139 dukungan dan ketika dilakukan Verifikasi faktual perbaikan oleh PPS desa Rebi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak **57** dukungan, sehingga PEMOHON menduga bahwa TERMOHON a.n Mustafa Darakay mempengaruhi atau memerintahkan pendukung untuk menarik dukungan, dimana sikap sdr. Mustafa Darakay yang adalah sebagai Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru melanggar asas mandiri dan adil yaitu sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tidak sepatutnya mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu/Pemilihan dan melanggar asas kepastian hukum yaitu tidak menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil, sehingga akibat tindakan TERMOHON a.n Mustafa Darakay maka PEMOHON menduga terjadi kehilangan dukungan dari jumlah 139 dukungan di desa Rebi kurang lebih sebanyak 82 dukungan adalah perbuatan TERMOHON a.n Mustafa Darakay (bukti P-14);

- D. Bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata-nyata TERMOHON in casu PPS Kelurahan Galai Dubu, PPS Kelurahan Siwa Lima, PPS Desa Wahayum dan PPS Desa Rebi telah melakukan pelanggaran pada tahapan verifikasi faktual perbaikan dukungan **PEMOHON** secara baik dan benar karena tidak mempedomani Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020, juncto Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, sehingga mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan dukungan pada saat Verifikasi faktual dukungan perbaikan sebanyak **1.326**.
- E. Bahwa TERMOHON dalam menghadapi tahapan Verifikasi faktual dukungan perbaikan tidak dapat memastikan Verifikasi faktual dukungan perbaikan berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan dan menunjukkan rendahnya rasa melayani (*sense of services*) yang dimiliki TERMOHON.
- F. Bahwa perbuatan TERMOHON yang tidak melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan telah melanggar prinsip yang dianut secara universal "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang terjemahan bebasnya adalah "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*". Prinsip ini menegaskan bahwa **PEMOHON** selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak dikoreksi oleh lembaga

berwenang, maka secara nyata telah terjadi perampasan hak yakni *right to be candidate* yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai *supraconstitutional norm*.



- G. Bahwa menurut **PEMOHON**, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 oleh TERMOHON, oleh karen itu demi kepastian yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional **PEMOHON** untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*rights to be candidate*) sekaligus melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung **PEMOHON**, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru harus memberikan keadilan bagi **PEMOHON** terkait praktek pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- H. Bahwa apabila tahapan Verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan **PEMOHON** dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka **PEMOHON** meyakini sungguh bahkan melampaui syarat minimum dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan untuk menjadi peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.
- I. Bahwa untuk itu, berdasarkan data dan fakta hukum yang dikemukakan, maka layak dan adil apabila dalam permohonan aquo Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN yang tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan yang tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan untuk DAPAT melakukan pendaftaran bagi **PEMOHON**;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan Putusan ini;

5. Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

- a. Sesuai dengan pokok permohonan Pemohon, maka objek Permohonan yang di sengketakan adalah Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil perbaikan tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 yang berlangsung dari tanggal 20-21 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Pemohon) dan Bawaslu Kepulauan Aru. Pada intinya proses rekapitulasi hasil Verifikasi faktual perbaikan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil rekapitulasi yang tercantum dalam formulir BA.7-KWK Perseorangan telah disetujui oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Pemohon) dan Bawaslu Kepulauan Aru dalam rapat Pleno Terbuka yang dipimpin oleh KPU Kab Kep Aru (Termohon). (bukti T-1).
- b. Bahwa sesuai dalil pemohon pada huruf M pokok permohonan, yang mempersoalkan waktu 7 hari masa Verifikasi faktual perbaikan dan meminta penjelasan kepada KPU Kepulauan Aru (Termohon) untuk bisa menambah kelompok Verifikasi Faktual pada Kelurahan Siwa Lima dan Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru, maka Termohon telah menjawab dan menjelaskan secara tertulis. (bukti T- 2).
- c. Bahwa pada huruf N pokok permohonan Pemohon, pemohon mendalilkan bahwa Verifikasi faktual yang di lakukan oleh PPS kelurahan Siwalima dan Galay Dubu adalah bentuk Verifikasi administrasi dan tidak sesuai dengan prosedur maka pada kesempatan ini KPU Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini sebagai termohon memberikan bantahan terhadap dalil yang di sampaikan oleh Pemohon Karena pada Faktanya PPS kelurahan Siwalima dan PPS kelurahan Galay Dubu melakukan Verifikasi faktual telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang di atur dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. (bukti T-3).
- d. Bahwa pada huruf O pokok permohonan pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah bertindak melanggar Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), juncto Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 sehingga mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan dukungan kurang lebih berjumlah **1.447** orang, maka secara tegas Termohon menjawab dalil itu tidak benar, karena ketika dugaan tersebut di lakukan oleh PPS maka Termohon memastikan Bahwa keadaan atau fakta ini bisa menjadi temuan oleh perangkat Pengawasan dalam hal ini Panwas Kelurahan/Desa.
- e. Bahwa Pemohon pada huruf P pokok permohonan, Pemohon mendalilkan PPK Pulau-Pulau Aru mengintervensi kerja PPS Kelurahan Siwalima dan PPS Kelurahan Galai Dubu dalam Verifikasi faktual perbaikan maka termohon menjawab itu tidak benar karena Pemohon tidak dapat mencantumkan pada

dalil pemohon tentang tempat, hari dan tanggal fakta itu terjadi maka Termohon menganggap dalil ini tidak dapat di buktikan.

- f. Bahwa Pemohon mendalilkan PPS pada Desa Wahayum Kecamatan Aru Utara, PPS Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara dan PPS Desa Doka Timur Kecamatan Aru Selatan dalam melakukan Verifikasi faktual dukungan perbaikan, PPS tidak melakukan Verifikasi faktual dengan cara mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, tetapi diduga oleh Pemohon bahwa PPS Desa Wahayum menyodorkan lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan (surat pernyataan penarikan dukungan) untuk di tandatangani oleh pendukung tanpa pendukung membaca formulir tersebut adalah tidak benar dan sebagai penegasan kepada Majelis Musyawarah bahwa sangat tidak benar ketika PPS Melakukan Verifikasi faktual perbaikan seperti yang di dalilkan oleh pemohon Karena Verifikasi faktual yang di lakukan oleh PPS sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 serta diawasi oleh PPL di Setiap Desa/Kelurahan sehingga ketika ada temuan Pengawasan maka Pasti akan di teruskan kepada Panwas Kecamatan secara berjenjang. (bukti T- 4);
- g. Bahwa dugaan yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa sdr Mustafa Darakay (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru) pada saat Verifikasi administrasi di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Perbaikan terhadap B.1.1. KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Rebi yang telah di Intervensi oleh sdr Mustafa Darakay dengan melakukan tanda lingkaran pada nama-nama yang oleh pemohon adalah keluarga dari sdr Mustafa Darakay dan dianggap merugikan Pemohon. Dugaan atau dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena Sdr Mustafa Darakay bukan sebagai Tim teknis Verifikasi Administrasi namun yang menjadi Tim Teknis Verifikasi Administrasi adalah Staf Pegawai pada kantor KPU Kepulauan Aru dan PPK yang ditugaskan.(bukti T-5);
- h. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pokok permohonan dan alasan-alasan Permohonan yang disimpulkan oleh Pemohon bahwa Verifikasi Faktual Perbaikan yang dilakukan oleh PPS pada Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang lebih dititik beratkan pada 4 (empat) Kecamatan yakni : Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Selatan dan Kecamatan Aru Selatan Utara yang nyata-nyata telah menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena pada tahapan Verifikasi faktual perbaikan yang berlangsung selama 7 hari terhitung sejak tanggal 8-16 Agustus 2020 tidak pernah ada laporan maupun temuan yang di sampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilihan maupun Termohon sehingga pada tahapan pelaksanaan Rekapitulasi yang digelar oleh PPK 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi Verifikasi perbaikan dukungan, sehingga hasil Verifikasi perbaikan pada 10 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang tertuang dalam Berita Acara BA. 6-KWK Perseorangan Perbaikan masing-masing Kecamatan dinyatakan sah dan diterima tanpa keberatan. (Bukti T-6);



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat Atau Tulisan

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 – P.14 :

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	1 Jepitan
P.2	Tanda Terima Pnyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan (Tanda Terima Penyerahan Dukungan)	1 Jepitan
P.3	Berita Acara Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan)	1 Jepitan
P.4	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan)	1 Jepitan
P.5	Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan (Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan)	1 Jepitan
P.6	Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru (BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan)	1 Jepitan
P.7	Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi	1 Jepitan





	Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan /Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 (Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan)	
P.8	Surat PEMOHON Tertanggal 11 Agustus 2020, Perihal Penjelasan Terhadap Langkah-Langkah Verifikasi Faktual Oleh PPS Serta Pertimbangan Waktu Pelaksanaan Dengan Kelompok Tim Verifikasi	1 Lembar
P.9	Surat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 144/PL.02.2-SD/8107/KPU-Kab/VIII/2020, Perihal : Penjelasan, Tertanggal 12 Agustus 2020	1 Lembar
P.10	Daftar Nama Dukungan Yang Tidak Di Verifikasi Faktual Perbaikan Oleh PPS Kelurahan Galai Dubu	1 Jepitan
P.11	Daftar Nama Dukungan Yang Tidak Di Verifikasi Faktual Perbaikan Oleh PPS Kelurahan Siwa Lima	1 Jepitan
P.12	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan)	1 Jepitan
P.13	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Aru Selatan Masa Perbaikan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan)	1 Jepitan
P.14	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Aru Selatan Utara Masa Perbaikan (Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan)	1 Jepitan

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 –T.6 :

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T.1	Form BA.7- KWK Perseorangan Perbaikan	
T.2	Surat Penjelasan KPU Ke Bapaslon Soal Penambahan Kelompok	
T.3	Form BA.5 -KWK Perseorangan Perbaikan PPS Siwa Lima Dan Galay Dubu	
T.4	Form BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan. PPS	

	Dokatimur, PPS Wahayum dan PPS Rebi	
T.5	Surat Tugas Kelompok Vermin	
T.6	Form BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan 4 Kecamatan	

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Saksi Pemohon atas nama Saksi (Jostina Bothmir) memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi (Jostina Bothmir) adalah benar orang yang dipercayakan pasangan calon Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy sebagai penghubung untuk mengumpulkan pendukung di RT.02/RW.02.;
- Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 10 meminta kesediaan koordinator penghubung untuk mereka datang bersama PPS agar bisa dilaksanakan Verifikasi Faktual di RT. 002 karena Saksi sudah mengumpulkan pendukung sebanyak 21 orang, tetapi pada kenyataannya PPS tidak juga hadir dan pendukung semuanya pulang. Keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2020 Saksi mencoba mengumpulkan pendukung kembali lagi, pendukung yang hadir itu 23 orang pada pukul 16.00 WIT, karena menunggu untuk diverifikasi lama akhirnya beberapa pendukung pulang dan yang diverifikasi pada tanggal 11 hanya 7 orang saja. Dan untuk yang ke 3 kalinya Saksi mengumpulkan pendukung tetapi PPS tidak ada yang datang untuk diverifikasi akhirnya Saksi membawa pendukung ke RT lain yaitu RT.02/RW.02 difervak disana dan yang difervak hanya 2 orang yang lain sudah pulang karena menunggu lama. Hari terakhir Saksi mengumpulkan pendukung hari minggu jam 21.30 malam dan pendukung yang datang saat itu 7 orang yang diverifikasi faktul hanya 3 orang yang lain pulang karena menunggu terlalu lama untuk difervak.
- Bahwa Saksi benar mengenal semua pendukung yang ada pada RT.02/RW.02 pendukung yang ada pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama pendukung tersebut dari daftar nama dukungan yang diberikan oleh koordinator penghubung (Wellem Sjair).
- Bahwa Saksi mengatakan mereka tidak di Verifikasi Faktual karena PPS terlambat datang di lokasi RT.02/RW.02.
- Bahwa Saksi mengumpulkan pendukung 4 kali di hari yang berbeda itu dengan pendukung ada yang sama datang dihari pertama, kedua, ketiga ada juga yang berbeda atau tidak sama orang.

2) Saksi Pemohon atas nama Yosmina Woriun memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi (Yosmina Woriun) Mengatakan benar Saksi diberikan kepercayaan dari koordinator penghubung (Frengky Sjair) untuk menjadi penghubung di RT.02/RW.01 Dan pada tanggal 9 Agustus 2020 tepatnya hari minggu pukul 18:00 WIT Saksi sudah mengumpulkan pendukung sampai dengan pukul 19.00 WIT sebanyak 15 orang pendukung, mereka menunggu satu jam itu PPS belum juga



tiba untuk Verifikasi Faktual, kemudian 11 orang pendukung pulang karena mereka punya kesibukkan yang lain, setelah itu hanya ada 4 orang dan mereka yang difervak setelah di Verifikasi Faktual ada satu orang yang tidak memenuhi syarat jadi hanya 3 orang yang di Verifikasi Faktual saat itu.

- Bahwa Saksi mengatakan bukan diberi kepercayaan saja dari koordinator penghubung tetapi dari hati Saksi juga ingin mendukung pasangan calon Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy.
- Bahwa Saksi (Yosmina Worion) selalu berkoordinasi dengan penghubung Frengky Sjair untuk melaksanakan Verifikasi Faktual di RT.02/RW.01.

3) Saksi Pemohon atas nama Wendry Bothmir memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi (Wendry Bothmir) Mengatakan pada tanggal 15 Agustus 2020 tepatnya hari sabtu Saksi mengumpulkan pendukung di RT.02/RW.04 Pukul 10.00 WIT ke atas, Disuruh kumpul semua tepat jam 16:00 WIT dan yang kumpul saat itu sekitar 70-an orang kemudian Saksi berkoordinasi dengan Bapaslon atas nama Victor Sjair untuk menghubungi PPS kalau pendukung di RT.02/RW.04 sudah dikumpulkan dan siap untuk melaksanakan Verifikasi Faktual setelah itu Saksi bersama pendukung yang lain menunggu-nunggu belum datang-datang juga PPSnya, sudah ada beberapa orang pendukung yang pulang karena menunggu terlalu lama. Saksi dan beberapa pendukung yang lain masih menunggu sampai pukul 20.00 WIT dan ternyata PPS tidak datang akhirnya mereka semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian esok hari minggu lanjut lagi Verifikasi Faktual Saksi mengumpulkan pendukung dilapangan, Saksi sudah berkoordinasi dengan Bapaslon Victor Sjair karena sebagian RT.02/RT.04 itu orang-orangnya juga dilapangan Saksi dan pendukung yang lain menunggu dari pukul 11.00 WIT siang sampai dengan 13.30 WIT siang selang waktu hampir 3 jam baru PPS datang Verifikasi Faktual tetapi sudah ada beberapa pendukung yang pulang karena menunggu lama.
- Bahwa Saksi mengatakan yang di Verifikasi Faktual 18 orang dan yang tidak di Verifikasi Faktual 55 orang di RT.02/RW.04, alasan tidak di Verifikasi Faktual karena menunggu PPSnya lama dan mereka pulang.

4) Saksi Pemohon atas nama Johanis Hukom memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Johanis Hukom) mengetahui pelaksanaan Verifikasi Faktual yang terjadi di RT.019 dan pendukung yang hadir saat itu ada 28 orang dan dikumpulkan sekitar pukul 10.00 WIT pagi dan menunggu PPS hadir itu 2 jam jadi pukul 12.00 WIT baru setelah itu PPS hadir karena menunggu PPS selama 2 jam itu sudah ada beberapa pendukung yang pulang dan pendukung yang pulang berjumlah 8 orang dan yang di Verifikasi Faktual 20 orang dan status semua 20 pendukung itu dinyatakan MS (Memenuhi Syarat).
- Bahwa Saksi mengumpulkan pendukung juga di RT.20/RW.007 mengumpulkan sebanyak 11 orang pendukung kesepakatan Verifikasi Faktual dengan PPS itu jam 09.00 WIT tetapi pada kenyataannya



mulai jam 11.00 WIT dan sudah ada 2 orang pendukung yang pulang karena menunggu lama datangnya PPS jadi yang di Verifikasi Faktual hanya 9 orang.

- Bahwa Saksi di RT.20/RW.007 dua kali Verifikasi Faktual tetapi di jam yang berbeda selanjutnya pukul 16.00 WIT yang dikumpulkan 18 pendukung, PPS tiba pukul 17.00 WIT dan pendukung yang masih menunggu 11 orang mereka di Verifikasi Faktual dinyatakan MS, 7 orang pendukung pulang karena menunggu lama PPS datang.

5) Saksi Pemohon atas nama Frengky Sjair memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Frengky Sjair) Menghadiri Proses Verifikasi Faktual pada setiap titik yang akan pendukungnya dikumpulkan oleh para pengumpul karena Saksi sebagai Penghubung.
- Bahwa Saksi mengumpulkan pendukung di RT.01 itu pada pukul 08.00 WIT ada 37 orang pendukung yang sudah hadir kemudian Saksi menghubungi PPS untuk mendatangi RT.01 agar melaksanakan Verifikasi tetapi jawabannya masih menunggu kedua teman PPSnya, dua teman PPS sudah tiba baru mereka bersama menuju lokasi Verifikasi Faktual pukul 09.00 WIT sampai dan disana hanya ada 25 orang dan mereka diverifikasi faktual sedangkan 12 orang pulang karena menunggu terlalu lama kedatangan PPS.
- Bahwa Saksi melanjutkan Verifikasi Faktual dititik yang lain yaitu di RT.02 karena pengumpul di RT.02 sudah menghubungi Saksi bahwa di RT.02 sudah siap untuk di Verifikasi Faktual, sampai di RT.02 pukul 11.00 WIT dan pengumpul mengatakan sudah mengumpulkan pendukung sebanyak 37 orang pendukung tetapi 15 orang sudah pulang karena menunggu lama masih ada kesibukkan yang lain lagi dan hanya 22 orang yang di Verifikasi Faktual.
- Bahwa Saksi melanjutkan Verifikasi Faktual lagi di RT.03 setelah makan siang itu pukul 12.30 WIT pengumpul menghubungi penghubung yakni Saksi kalau sudah terkumpul pendukung itu 21 orang pendukung dan PPS datangnya itu pukul 14.20 dan sampai sana 9 orang sudah pulang hanya ada 12 orang yang melakukan Verifikasi Faktual dan dinyatakan MS.
- Bahwa Saksi mau melaksanakan Verifikasi Faktual di RT.013 pada saat itu jumlah dukungan yang hadir 24 orang pendukung pukul 08.30, dan yang diverifikasi 18 orang pendukung dan 6 orang pendukung pulang karena bosan menunggu lama 1 jam setengah baru PPS datang untuk Verifikasi Faktual.
- Bahwa Saksi mau melaksanakan Verifikasi Faktual di RT.11 dan sudah siap 34 orang pendukung dan 6 orang pendukung sudah pulang karena menunggu lama.
- Bahwa Saksi mau Melaksanakan Verifikasi Faktual di RT.10 dukungan yang sudah dikumpulkan 24 orang pendukung yang bertahan untuk diverifikasi Faktual 14 orang dan 10 orang pendukung pulang karena menunggu PPS lama, PPS hadir ditempat Verifikasi Faktual RT.10 pukul 09.30 WIT.
- Bahwa Saksi mau melaksanakan Verifikasi Faktual di RT.12 pukul 8.30 pendukung yang sudah dikumpulkan 33 orang pendukung dan PPS





tiba pukul 9.30 WIT yang dapat diverifikasi 21 orang pendukung, 12 orang pulang.

- Bahwa Saksi mau melaksanakan Verifikasi Faktual di RT.13 hari terakhir pada pukul 16.00 WIT yang dikumpulkan 24 pendukung, PPS tiba pukul 21.00 WIT dan 6 orang pendukung sudah pulang yang tinggal 18 orang pendukung itu yang diverifikasi faktual.
- Bahwa di RT.08 sudah ada pendukung 31 orang pendukung, pukul 20.00 WIT sepakat dengan PPS untuk diverifikasi faktual tetapi PPS tiba pukul 21.00 WIT sudah 19 orang pendukung yang pulang, yang diverifikasi faktual hanya 12 orang.
- Bahwa di RT.14 sudah dikumpulkan 11 pendukung dan seharusnya mulai Verifikasi Faktual pukul 15.00 WIT dan yang diverifikasi 7 orang pendukung, dan 4 orang pendukung pulang karena lama menunggu PPS.
- Bahwa di RT.15 dukungan 36 orang sepakat verifikasi pagi pukul 08.00 WIT PPS datang pukul 08.30 WIT dan 6 orang pendukung pulang 30 yang diverifikasi RT.15 dua kali verifikasi sepakat lagi malam pukul 19.00 WIT, 21 dukungan yang dikumpulkan yang diverifikasi 19 dan 2 orang pulang PPS datang pukul 20.30 WIT.
- Bahwa terakhir di RT.23 jumlah pendukung yang dikumpulkan 29 orang, sepakat pukul 19.00 WIT malam PPS datang pukul 20.30 dan yang sudah pulang 11 orang pendukung, hanya 18 orang pendukung yang diverifikasi faktual.

6) Saksi Pemohon atas nama Sarlota Gaskol memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di RT.07/RW.03 yang dikumpulkan 128 pendukung dan yang di Verifikasi Faktual 67 orang pendukung, pulang alasannya lama menunggu PPS datang, dan 52 yang dapat diverifikasi saat itu.;-----
- Bahwa di RT.06/RW.02 yang dikumpulkan 57 orang pendukung, dan 35 orang yang pulang karena ada kerjaan yang harus dikerjakan jadi tidak bisa menunggu lama jadi hanya 22 orang pendukung yang dapat diverifikasi faktual saat itu.
- Bahwa di RT.004 ada 42 pendukung yang sudah dikumpulkan, sepakat pukul 09.00 WIT dan menunggu PPS datang, karena PPSnya datang lama pukul 11.30 jadi ada beberapa pendukung yang sudah pulang berjumlah 22 pendukung dan hanya 20 yang diverifikasi faktual.
- Bahwa di RT.09/RW.03 sudah dikumpulkan pendukung pada hari Kamis 14 Agustus 2020 pada pukul 14.00 WIT yang dikumpulkan itu 30 orang pendukung dan yang pulang 28 karena menunggu PPSnya kelamaan dan yang diverifikasi Faktual hanya 2 orang.

7) Saksi Pemohon atas nama Matheius Patanjatai memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan proses verifikasi itu berlangsung.-
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2020 di kantor KPU, Ketua KPU Saudara Mustafa Darakai. datang langsung mencari pendukung yang berada di desa Rebi lalu melingkari nama-nama yang ada pada dokumen B.1.1-KWK dan mengatakan bahwa nama-nama ini tidak boleh diverifikasi dan nanti akan TMS semuanya dan pernyataan itu

ditujukan kepada semua yang ada diruangan itu dan tidak menyebutkan pihak manapun.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat itu adalah mau menanggapi tindakan yang dilakukan oleh Saudara Mustafa Darakai saat itu namun ada salah satu anggota KPU untuk melarang.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pendukung yang berada pada Desa Rebi berjumlah 139 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi syarat perbaikan dan 82 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga pemohon menduga bahwa memang pernyataan yang disampaikan oleh ketua KPU saat itu tidak menyebutkan pihak manapun namun yang memiliki dukungan itu adalah pemohon jadi pernyataan itu ditujukan kepada pemohon oleh karena itu kami menduga kehilangan 82 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu adalah merupakan perbuatan dari saudara ketua KPU.
- Bahwa saat itu yang berada dan melihat, mendengar pernyataan itu bukan saja saksi namun ada beberapa orang staf KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nama-nama yang dilingkar.:-

8) Saksi Pemohon atas nama Maria Koipui memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 19.00 WIT, telah mengumpulkan pendukung sebanyak 10 pendukung tetapi karena menunggu terlalu lama sehingga para pendukung pulang dan tidak melakukan verifikasi dan yang dilakukan verifikasi itu hanya 6 orang dan yang satunya TMS jadi hanya dapat 5 dukungan yang MS.
- Bahwa Saksi membuat janji dengan Tim penghubung dan PPS untuk melanjutkannya pada hari jumat pukul 19.00 WIT dan kenyataannya pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020, Saksi dan pendukung telah menunggu dari jam 19.00 WIT sampai kira-kira jam 22.00 WIT dan yang diverfak itu hanya 13 orang dari 20 pendukung yang datang jadi 7 pendukung tidak diverfak karena semuanya pulang.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2020, 17.00 WIT, Saksi mengarahkan para pendukung untuk melakukan verifikasi namun hanya 8 orang yang datang kemudian 4 orang pulang dan 4 lainnya yang melakukan verifikasi yang pulang ini dengan alasan yang sama menunggu terlalu lama.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 11.00 WIT sampai pukul 12.00 WIT saksi dan pendukung menunggu terlalu lama sehingga saksi terpaksa arahkan pendukung ke lapangan yos sudarso dan di sana dari 22 pendukung yang datang hanya 7 pendukung karena sisanya pulang karena pekerjaan.
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mengumpulkan pendudkung namun mereka tidak mau kembali lagi karena punya kesibukan.

9) Saksi Pemohon atas nama Delvince Gaelagoy memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang mengambil dan mengumpulkan KTP baik verifikasi pertama maupun ke dua itu saksi sendiri.

- Bhow saksi diberitahukan lewat hasil rapat pleno tanggal 20 sampai 21 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa jumlah dukungan di desa Doka Timur itu Nol sehingga saksi menduga mungkin tidak dilakukan verifikasi kemudian saksi menelepon dan menanyakan ke salah satu pendukung atas nama Saudara Lasarus Djerol yang juga membantu saksi mengumpulkan KTP dan ternyata sudah diverfak kemudian saksi meminta bantuan Saudara Lasarus Djerol untuk membantu mencari tahu apa betul pendukung yang lainya menarik dukungan kemudian Saudara Lasarus Djerol menjawab bahwa sudah menanyakan kepada para pendukung yang lain namaun mereka mengatakan bahwa mereka tidak menarik dukungan.
- Bahwa di Desa Doka Timur itu ada 11 pendukung namun 1 pendukung telah meninggal jadi 1 TMS pada desa Doka Timur.
- Bahwa saat verifikasi saksi tidak berada ditempat dan saksi mendapatkan informasi lewat via telepon dari penghubung yang mendapatkan mandat.

10) Saksi Pemohon atas nama Eli Ngosim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat verifikasi tahap pertama hari jumat tanggal 8 Agustus 2020, Saksi telah berkordinasi dengan PPS bahwa akan dilakukan verifikasi pada jam 18.00 WIT terhadap 32 orang pendukung yang sudah siap diverfak namun karena menunggu terlalu lama sehingga 21 pendukung pulang dan tinggal 11 orang yang diverfak pada jam 21.00 WIT.
- Bahwa pada verifikasi tahap ke dua jam 18.00 WIT, Saksi telah mengumpulkan pendukung itu sebanyak 13 pendukung kemudian karena menunggu terlalu lama sehingga mereka pulang.
- Saksi menjelaskan bahwa telah mengumpulkan pendukung dari jam 6 dan menunggu Tim verifikasi itu sampai jam setenga 8 sehingga 6 orang pendukung pulang dan 7 pendukung yang diverfak dan hasilnya semua MS.
- Bahwa untuk verifikasi tahap ke tiga tanggal 15 agustus 2020, Saksi telah mengumpulkan 27 pendukung, namun karena menunggu PPS sehingga 7 pendukung pulang sehingga 20 orang yang diverfak dan statusnya itu MS.
- Bahwa keterlambatan PPS pada tanggal 8 Agustus 2020 karena PPS sedang Verfak dititik yang lain sehingga membuat PPS terlambat datang.
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menyampaikan kepada pendukung supaya jangan pulang, namun pendukung tetap pulang.



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Saksi Termohon atas nama Irawati Siahaan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam kapasitas yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang diberikan dan bertugas sesuai dengan arahan pimpinan.;

- Bahwa Saksi hadir dalam proses Verifikasi faktual pada tanggal 9 agustus sampai dengan 16 agustus 2020.
- Bahwa tugas Saksi yaitu melakukan Monitoring PPS Galai Dubu saat proses pelaksanaan Verifikasi Faktual yang lakukan itu ada 2 yang pertama mencocokkan nama dari pendukung sesuai dengan KTP pendukung tersebut, yang kedua apakah benar PPS tersebut menanyakan kebenaran dukungannya terhadap dukungan yang telah diberikan B.1-KWK Saksi hanya memastikan dan mengawasi agar tidak terjadi hal lain diluar itu.
- Bahwa tidak semua titik Saksi hadir tergantung PPSnya menginformasi atau koordinasi kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dikatakan supervisi itu berarti Saksi melakukan pemantauan terhadap kinerja dari PPS supaya tidak lari dari regulasi yang ada, Saksi hanya sebagai perpanjangan tangan dari KPU untuk melakukan tugas dari KPU ke bawah karena kita adalah satu lembaga penyelenggara.

2) Saksi Termohon atas nama Yuliana Lerrick memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa Saksi adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Galai Dubu.
- Bahwa Saksi pada tanggal 8 agustus 2020 telah menerima dokumen yang di berikan KPU yaitu dokumen B.1-KWK Perbaikan Perseorangan, Berita Acara dan Nama-Nama Ganda.
- Bahwa sebelum melakukan Verifikasi Faktual perbaikan Saksi sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penghubung pasangan calon perseorangan dan dilakukan rapat koordinasi tanggal 8 dikantor sekretariat PPS, dan yang dibicarakan adalah waktu verifikasi dan titik-titik dimana saja PPS akan mendatangi titik-titik tersebut.
- Bahwa Saksi dalam proses Verifikasi Faktual hal yang dilakukan adalah mengecek kecocokan Nama, Nik, dan Tempat Tanggal Lahir, 3 elemen itu saja).
- Bahwa selama proses Verifikasi Faktual berlangsung tidak ada kendala sama sekali semua aman berjalan dengan baik.

3) Saksi Termohon atas nama Immanuel Benamen memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Imanuel Benamen bertugas sebagai ketua PPS kelurahan siwalima pada saat verifikasi vaktual perbaikan.
- Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual mulai dari hari minggu tanggal 8 Agustus 2020 dilakukan rapat koordinasi antara Tim penghubung dan bersepakat verifikasi faktual mulai pada tanggal 9 sampai 16 Agustus 2020.
- Bahwa sebelum melaksanakan verfak saksi telah dibekali oleh KPU yang merujuk pada Keputusan KPU Nomor 82 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan Saksi telah melaksanakan tugas sesuai Keputusan KPU dimaksud.
- Bahwa tata cara dan mekanisme yang saksi lakukan ialah saksi tetap berada di sekertariat PPS dan menunggu adanya informasi dari



- penghubung dan langka selanjutnya saksi menuju ke titik yang diinformasikan oleh penghubung.
- Bahwa sebelum melakukan verifikasi vaktual saksi telah menerima dokumen dukungan B 1.1 KWK, berita acara setelah pleno, lampiran formulir BA 5 KWK lampiran penarikan dukungan apabila pendukung tidak memberika dukungan berarti harus menandatangani Berita acara penarikan dukungan, saksi menerima dokumen dari KPU melalui PPK.
 - Bahwa Saksi telah melakukan tugas sebagai PPS sudah sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang diatur dalam Keputusan KPU NOmor 82 tahun 2020.
 - Bahwa hari pertama melakukan verifikasi faktual pada tanggal 9 agustus 2020, yang dimulai di RT perumahan rakyat pada jam 14.00 WIT dan pada saat Saksi sampai belum ada pendukung yang hadir jadi tim penghubung langsung masuk ke rumah-rumah untuk mengumpulkan pendukung dan jumlah dukungan yang di verifikasi faktual pada RT perumahan rakyat itu jumlahnya 15 dukungan.
 - Bahwa mekanisme yang dilakukan peratama adalah saksi mengumpulkan KTP semua pendukung yang datang saat itu kemudian mencocokkan semua elemen-elemen yang ada pada KTP dengan dokumen B.1.1 KWK.
 - Bahwa dokumen yang saksi terima dari KPU melalui PPK itu dokumennya telah dinyatakan oleh KPU dalam hal ini termohon bahwa berdasarkan proses verifikasi administrasi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi vaktual dukungan perbaikan oleh PPS.
 - Bahwa saat melakukan verifikasi vaktual pada satu titik namun saksi mendapatkan telepon dari tim penghubung bahwa ada pendukung yang sedang menunggu di titik yang berbeda dan tindakan yang saksi lakukan adalah saksi selesaikan verifikasi vaktual ini dulu baru saksi dan tim menuju ke titik yang berikutnya.
 - Bahwa saksi juga saat tiba di titik verifikasi saksi juga menunggu tim penghubung mengumpulkan pendukung.
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada pendukung yang pulang akibat keterlambtan PPS.
 - Bahwa tidak ada kendala dalam proses verifikasi karena saksi selalu berkomunikasi dengan tim penghubung untuk menanyakan titik berikutnya yang akan dilakukan verifikasi.
 - Bahwa selama proses verifikasi berlangsung kpetugas menggunakan waktu-waktu tertentu yang saksi terima dari tim penghubung karena tim penghubung yang berkordinir dan yang menentukan waktu bersama pendukung pada setiap titik atau setiap RT tetapi kebanyakan itu verfak dilakukan pada sore hari karena pada pagi hari menurut informasi dari tim penghubung kalau pada pagi hari itu pendukung lagi pergi kerja sehingga kebanyakan dilakukan itu pada sore hari.
 - Bahwa pada hari terakhir verifikasi faktual, Saksi berkordinasikan dengan Ketua KPU untuk mengalihkan verfak di kantor KPU saja karena meinggingat waktu yang semakin malam namun ketua KPU mengatakan tidak bisa dan tetap dilakukan dikantor sekretariat PPS sehingga saksi dan tim langsung kembali ke kantor sekretariat PPS.----

- Bahwa pada saat itu saksi belum berkomunikasi dengan Ketua KPU untuk melakukan verifikasi pada kantor KPU pada jam 20.00 WIT tetapi Saksi telah menyampaikan duluan kepada Tim penghubung kemudian Saksi baru menghubungi dan memberitahukan Tim penghubung itu pada jam setenga 22.00 WIT.

D. KESIMPULAN PEMOHON

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa ; “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”.
- Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan : huruf a : menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan huruf b : mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.
- Bahwa berdasarkan point (a),(b) dan (c) di atas, Maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2009 tertanggal 29 Januari 2020, Maka Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota yang berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan **PEMOHON**.



2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, juncto Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Kota, pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas : a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon. Dengan demikian **PEMOHON** adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa : Tahapan Pemilihan terdiri atas : a). tahapan persiapan; dan b). tahapan penyelenggaraan.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa : Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi : a). pengumuman pendaftaran pasangan calon; b). pendaftaran pasangan calon; c). penelitian persyaratan calon; d). penetapan pasangan calon; e). pelaksanaan kampanye; f). pelaksanaan pemungutan suara; g). penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h). penetapan calon terpilih; i). penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan j). pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- e. Bahwa **PEMOHON** dalam sengketa proses Pemilihan aqua Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah menyerahkan dokumen dukungan yang memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- f. Bahwa **PEMOHON** berkeberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru yang tertuang dalam Formulir Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN yang pada pokoknya terkait dengan Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berdampak pada kehilangan atau berkurangnya jumlah dukungan perbaikan **PEMOHON**.



3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa : Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan atau diumumkan.
- b. Bahwa TERMOHON yang adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 21.00 Wit bertempat di Gedung SITAKENA Dobo telah mengeluarkan Formulir Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN atau Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Masa Perbaikan.
- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru terhitung hari kerja sejak dikeluarkannya objek sengketa Pemilihan dimana hari pada sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan hari minggu tanggal 23 Agustus 2020 adalah hari libur maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sehingga terpenuhi tenggang waktu pengajuan Permohonan.

4. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PEMERIKSAAN

- a. Pada pokok permohonan **PEMOHON** adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan **PEMOHON** adalah REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN MASA PERBAIKAN yang tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN yang telah disahkan oleh TERMOHON pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020.
- b. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON pada pokok permohonan **PEMOHON** yang termuat dalam jawaban TERMOHON yang pada intinya mendalilkan bahwa Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil Rekapitulasi yang terantum dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan telah disetujui oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan (**PEMOHON**) dan Bawaslu Kepulauan Aru dalam Rapat Pleno Terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU Kab.Kep.Aru adalah suatu dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara HUKUM karena menurut **PEMOHON** terhadap permohonan sengketa pemilihan adalah hak konstitusional setiap warga negara termasuk **PEMOHON** sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah bebrerapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 142 point *b* menyatakan bahwa ; Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara





Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa ; Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung, dan pada ayat (3) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat Keputusan KPU Provinsi atau surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota, sehingga TERMOHON tidak dapat memaknai Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan PEMOHON yang pada pokoknya bahwa TERMOHON in casu PPS Kelurahan Galaidubu, PPS Kelurahan Siwalima, PPS Desa Rebi, PPS Desa Wahayum dan PPS Desa Doka Timur telah melakukan tindakan yang mengandung unsur *kesengajaan* dan mengabaikan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 juncto Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, sehingga akibat dari tindakan TERMOHON in casu PPS menyebabkan **PEMOHON** kehilangan dukungan sejumlah **1.447** orang sebagaimana telah diuraikan pada Pokok-Pokok Permohonan.

- c. Bahwa Termohon mendalilkan waktu 7 hari masa Verifikasi faktual perbaikan dan PEMOHON meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru (TERMOHON) untuk bisa menambah kelompok Verifikasi faktual pada Kelurahan Galaidubu dan Kelurahan Siwa lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru maka TERMOHON telah menjawab dan menjelaskan secara tertulis (bukti T-2) membuktikan bahwa TERMOHON tidak membaca atau mengabaikan Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 44 dan menyimpang dari asas atau prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan yaitu *prinsip Efektifitas* yang artinya bahwa TERMOHON tidak menggunakan waktu secara efektif yang diterapkan oleh Penyelenggara Pemilihan.
- d. Bahwa terhadap Jawaban TERMOHON pada Pokok Permohonan PEMOHON bahwa PPS Kelurahan Galaidubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima melakukan Verifikasi faktual telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 (bukti T-3), membuktikan bahwa TERMOHON tidak dapat memahami Pokok Permohonan dan Alasan-Alasan Permohonan PEMOHON yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa TERMOHON in casu PPS Kelurahan Galaidubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima tidak dapat memaknai bahwa esensi dari proses Verifikasi faktual dukungan perbaikan adalah menguji kebenaran dukungan yang telah dinyatakan secara administrasi Memenuhi Syarat oleh TERMOHON maka proses Verifikasi faktual dukungan perbaikan adalah mencocokkan elemen-elemen yang ada pada E-KTP pendukung dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, karena menurut PEMOHON dalam menguji kebenaran dukungan PEMOHON menghadirkan pendukung untuk memastikan dukungan terhadap PEMOHON, tetapi proses Verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Galaidubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima adalah melakukan penelitian dokumen dukungan PEMOHON sebagaimana yang dilakukan oleh TERMOHON pasca Verifikasi administrasi sehingga PEMOHON menilai bahwa PPS melakukan tindakan

kesengajaan untuk mengulur-ulur waktu pada saat Verifikasi faktual perbaikan sehingga mengakibatkan dukungan (pendukung) PEMOHON meninggalkan tempat Verifikasi faktual pada tempat (titik) yang dikumpulkan oleh PEMOHON dan tim penghubung pada tempat/titik yang lain untuk sedianya dilakukan verifikasi faktual oleh PPS karena keterlambatan kehadiran PPS dan ini nyata-nyata adalah unsur kesengajaan yang di buat oleh PPS Kelurahan Galaidubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima.

- e. Bahwa terhadap dalil Jawaban TERMOHON yang menyatakan sdr. Mustafa Darakay (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru) pada saat Verifikasi administrasi di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan terhadap B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Rebi yang telah di intervensi oleh sdr.Mustafa Darakay dengan melakukan tanda lingkaran pada nama-nama yang oleh pemohon adalah keluarga dari sdr.Mustafa Darakay dan dianggap merugikan Pemohon adalah tidak benar karena sdr. Mustafa Darakay bukan Tim Teknis Verifikasi administrasi namun yang menjadi Tim Teknis Verifikasi Administrasi adalah Staf Pegawai pada Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang ditugaskan (bukti T-5), ini membuktikan bahwa TERMOHON nyata-nyata telah melakukan kesalahan atau pelanggaran karena dalil TERMOHON bahwa sdr.Mustafa Darakay yang adalah Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru bukan merupakan Tim Teknis Verifikasi Administrasi mengapa sdr.Mustafa Darakay memberikan tanda atau melingkari nama-nama dukungan PEMOHON pada Desa Rebi yang adalah keluarganya ? sehingga patut PEMOHON dipertanyakan tujuannya apa ? dan tindakan sdr.Mustafa Darakay (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dalam mengeluarkan pernyataan bahwa keluarganya akan menarik dukungan adalah sikap sebagai penyelenggara pemilihan yang tidak terpuji dan melanggar asas mandiri dan adil sehingga PEMOHON menduga bahwa akibat tindakan sdr. Mustafa Darakay yang mempengaruhi dukungan (Pendukung) PEMOHON di Desa Rebi untuk menarik dukungan sehingga mengakibatkan PEMOHON kehilangan dukungan sebanyak **82** orang.
- f. Bahwa terhadap jawaban TERMOHON bahwa TERMOHON mendalilkan PPS pada Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang lebih dititik beratkan pada 4 (empat) Kecamatan yakni : Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Selatan dan Kecamatan Aru Selatan Utara yang pada pokoknya TERMOHON mendalilkan bahwa tahapan Verifikasi faktual perbaikan yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8-16 Agustus 2020 tidak pernah ada laporan maupun temuan yang disampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilihan maupun TERMOHON sehingga pada tahapan pelaksanaan Rekapitulasi yang digelar oleh PPK 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi Verifikasi perbaikan dukungan adalah membuktikan bahwa TERMOHON tidak memahami substansi dari Objek Permohonan **PEMOHON** sebagaimana yang telah diuraikan pada Pokok Permohonan dan Alasan Permohonan **PEMOHON**.



5. PEMERIKSAAN ALAT BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI

Bahwa pada pemeriksaan alat bukti dalam agenda sidang musyawarah mendengar keterangan saksi sebagai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan musyawarah dapat **PEMOHON** uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PEMOHON** dalam menguatkan dalil-dalil permohonan pada Pokok Permohonan, **PEMOHON** menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi fakta yaitu penghubung dan pengumpul dukunga untuk turut serta dalam proses Verifikasi Faktual Perbaikan pada tempat (titik) dilakukan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan oleh PPS Kelurahan Siwa Lima masing-masing :

- Saksi Wellem E Sjair
- Saksi Ibu Josmina Woriwun
- Saksi Ibu Bothmir
- Saksi Ibu Maria Koipuy
- Saksi Ely Ngosiem
- Saksi Wendry Bothmir, dan
- Saksi Ibu Dolfince Gaelagoy

Bahwa dalam pemeriksaan untuk mendengar keterangan saksi bahwa saksi membenarkan bahwa terlibat secara langsung dalam proses Verifikasi faktual dukungan perbaikan PEMOHON baik sebagai penghubung dan pengumpul yang dilaksanakan dari tanggal 9 s/d 16 Agustus 2020 di tempat/titik yang berbasis RT/RW sebagaimana telah diuraikan dalam Alasan-Alasan Permohonan **PEMOHON** pada tahapan Verifikasi faktual sebanyak 24 RT. Bahwa pada pokoknya saksi membenarkan bahwa pada dalam proses Verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Siwa Lima adalah nyata-nyata telah melakukan *tindakan kesengajaan* yaitu dengan mengulur-ulur waktu dalam proses verikasi faktual perbaikan sehingga mengakibatkan dukungan yang telah dikumpulkan oleh penghubung dan pengumpul dukungan pada tempat yang telah dikumpulkan untuk dilakukan Verifikasi faktual perbaikan berdasarkan kesepakatan yang telah diatur bersama dengan PPS Kelurahan Siwa Lima tetapi nyata-nyata keterlambatan kehadiran PPS mengakibatkan sejumlah dukungan (pendukung) meninggalkan tempat Verifikasi faktual karena memiliki kesibukan/kepentingan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan sebagaimana keterangan saksi yang terungkap dalam fakta persidangan yang telah didengar oleh Majelis Pemerikas, Termohon dan Pemohon dan telah tercatat pada notulensi persidangan.

- b. Bahwa tanggal 16 Agustus 2020 yang merupakan hari terakhir Verifikasi faktual dukungan perbaikan bahwa PEMOHON telah menghubungi Ketua PPS Kelurahan Siwa Lima untuk dilakukan proses verikasi faktual pada Kantor Sekretariat PPS yang beralamat di Kantor Kelurahan Siwa Lima, bahwa **TERMOHON** membantahkan dalam pendalaman jawaban **TERMOHON** bahwa pada hari terakhir tanggal 16 Agustus 2020 tidak pernah dilakukan Verifikasi faktual di kantor sekretariat PPS adalah suatu kebohongan karena berdasarkan pada pemeriksaan saksi **TERMOHON** dalam Verifikasi faktual dukungan perbaikan saksi **TERMOHON** membenarkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 dilaksanakan Verifikasi faktual perbaikan di kantor sekretariat PPS Kelurahan Siwa Lima yang beralamat di Kantor Kelurahan Siwa Lima.
- c. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 yang adalah hari terakhir Verifikasi faktual dukungan perbaikan di kantor sekretariat PPS Kelurahan Siwa Lima,



saksi pemohon membenarkan bahwa waktu yang telah disepakati untuk dilakukan Verifikasi faktual pada jam 11.00 siang, dimana saksi datang dengan sejumlah dukungan (pendukung) tetapi kantor sekretariat PPS (kantor kelurahan) tidak ada PPS Kelurahan Siwa Lima dan pintu kantor dalam keadaan tertutup dan saksi bersama pendukung menunggu kurang lebih 2 (dua) jam tetapi PPS tidak datang akhirnya pendukung meninggalkan tempat dan tidak diverifikasi faktual, ini membuktikan bahwa PPS Kelurahan Siwa Lima dengan sengaja mengulur-ulur waktu untuk kehadirannya dalam proses Verifikasi faktual, keterangan saksi ini telah didengar dan dicatat oleh yang terhormat Majelis Pemeriksa.

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** yang merupakan saksi fakta pada Kelurahan Galai Dubu, masing-masing saksi :

- Saksi Frengky Sjair
- Saksi Ibu Ota Gasko, dan
- Saksi Jhon Hukom

Bahwa dalam keterangan saksi bahwa saksi membenarkan tindakan kesengajaan untuk mengulur-ulur waktu pada saat dilakukan Verifikasi faktual perbaikan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu, dimana keterangan saksi telah terungkap pada fakta persidangan pemeriksaan dan telah didengar dan dicatat oleh Majelis Pemeriksa, dan **PEMOHON** bahwa kejadian yang terjadi pada saat pelaksanaan Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima adalah suatu tindakan yang telah diatur dan disusun oleh pihak TERMOHON bersama PPS untuk menggagalkan hak konstitusi **PEMOHON**, yang pada tujuannya tidak menghendaki **PEMOHON** untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon.;

- e. Bahwa terhadap tindakan sdr. Mustafa Darakay yang adalah sebagai Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, **PEMOHON** menghadirkan saksi Mateus Djapanjatay bahwa dalam keterangannya sebagai fakta persidangan membenarkan bahwa tindakan sdr. Mustafa Darakay adalah benar sebagaimana telah diuraikan dalam pokok permohonan **PEMOHON**.;
- f. Bahwa terhadap kehilangan dukungan bagi **PEMOHON** pasca Verifikasi faktual dukungan di Desa Doka Timur, saksi Ibu Dolfince Gaelagoy mengatakan bahwa telah terjadi kehilangan dukungan berdasarkan laporan dari satu pendukung yang turut diverifikasi oleh PPS Desa Doka Timur bahwa dari 11 (sebelas) orang yang diverifikasi 10 (sepuluh) orang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 1 orang tidak Memenuhi Syarat karena meninggal.
- g. Bahwa dalam mendengar keterangan saksi TERMOHON yaitu PPS Kelurahan Galaidubu, PPS Kelurahan Siwa Lima dan anggota PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru dalam fakta persidangan pemeriksaan saksi terungkap bahwa PPS Kelurahan Siwa Lima dalam keterangannya membuktikan bahwa PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak memahami ketentuan normatif yang digunakan sebagai landasan Verifikasi faktual dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai penyelenggara di tingkat Kelurahan Siwa Lima dalam melakukan verifikasi faktual yang tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme Verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020, juncto Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, dan nyata-nyata adalah suatu tindakan kesengajaan untuk menghambat/menggagalkan



Verifikasi faktual dukungan perbaikan **PEMOHON** sebagaimana keterangannya yang dinilai sebagai fakta persidangan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa.



- h. Bahwa terhadap keterangan saksi PPS Kelurahan Galaidubu yang dihadirkan oleh TERMOHON, bahwa pada pokoknya, **PEMOHON** menolak dengan tegas karena keterangannya tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi karna lintas koordinasi terkait dengan proses Verifikasi faktual dukungan perbaikan yaitu antara penghubung dan Ketua PPS Kelurahan Galaidubu terkait dengan waktu dan tempat Verifikasi faktual, dan TERMOHON tidak menghadirkan saksi Ketua PPS Kelurahan Galaidubu, tetapi anggota PPS Kelurahan Galaidubu sehingga **PEMOHON** menilai bahwa adalah tindakan kesengajaan TERMOHON untuk tidak menghadirkan saksi sdr.JUSTINUS FATUREY yang adalah sebagai Ketua PPS Kelurahan Galaidubu.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Sesuai dengan Fakta Musyawarah serta keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh pemohon maka dengan ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Saksi yang diajukan Pemohon

Bahwa Saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan Musyawarah, setelah didengar keterangannya tidak mampu membuktikan apa yang didalilkan oleh pemohon dalam pokok-pokok permohonan maupun dalam alasan-alasan permohonan pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut haruslah dikesampingkan.

b. Tanggapan alat bukti Pemohon;

Bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam membuktikan kebenaran materil terkait dengan kehilangan dukungan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan perbaikan adalah tidak akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga alat bukti tersebut harus ditolak.

c. Petitum

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru untuk menjatuhkan Putusan sebagai bukti:

a) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b) Apabila Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Menimbang bahwa Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) pada tanggal 21 Agustus 2020 telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yang merupakan hasil verifikasi faktual jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy.

2) Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir

Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan), dimana Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy merasa dirugikan sebagai akibat dinyatakan tidak memenuhi syarat 1.102 (seribu seratus dua) dukungan, sehingga atas dasar itulah, maka pada tanggal 26 Agustus 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Musyawarah Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.



- 3) Menimbang bahwa Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”*.

- 4) Menimbang bahwa dengan menghitung waktu dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020 yang kemudian dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan pada tanggal 26 Agustus 2020, maka dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

2. OBJEK SENGKETA

- 1) Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa berdasarkan permohonan Pemohon adalah berupa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yang dikeluarkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) pada tanggal 21 Agustus 2020.
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”*.
- 3) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang kemudian dikaitkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yang dikeluarkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dan diajukan oleh Pemohon sebagai objek sengketa, maka dengan demikian objek sengketa telah terpenuhi secara hukum.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Menimbang bahwa Pemohon (Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy) adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Independen) yang telah menyerahkan Jumlah Dan Sebaran Dukungan serta telah dilakukannya Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Masa Perbaikan yang kemudian telah dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru).
- 2) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”.
- 3) Menimbang bahwa Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas : a). Bakal Pasangan Calon; atau b). Pasangan Calon”*.
- 4) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang dikaitkan dengan kedudukan Pemohon (Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yaitu sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Independen) yang telah menyerahkan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Perbaikan kepada Termohon, dengan demikian Pemohon (Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy) memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.



4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- 1) Menimbang bahwa Termohon dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang dalam kedudukan hukum yaitu sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan : *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota”*.
- 3) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan : *“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a). sengketa antar peserta Pemilihan; dan b). sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*.
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas : a). KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”*.
- 5) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Juncto Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juncto Pasal 6 Ayat 2 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, yang dikaitkan dengan kedudukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, maka dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memiliki Kedudukan Hukum sebagai Termohon dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon (Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy).

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- 1) Menimbang bahwa permohonan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten



Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 26 Agustus 2020.



- 2) Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi dan menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru.
- 3) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : *“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”*.
- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*.
- 5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”*.
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”*.
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”*.



- 8) Menimbang bahwa dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon (Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru), yang kemudian dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto Pasal 143 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, juncto Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, maka dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kewenangan yang adalah kewenangan judicial untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru telah mengeluarkan objek sengketa berupa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Masa Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yang menyatakan bahwa Pemohon *in casu* Victor Sjair dan Rosina Gaelagoy sebagai Bakal Pasangan Calon Tidak Dapat Melakukan Pendaftaran (*vide* Bukti P-1; Bukti T-1);
2. Menimbang bahwa pada objek sengketa *a quo* tercantum jumlah dukungan akhir Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat yaitu : 1). Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah berjumlah 6.595 (enam ribu lima ratus sembilan puluh lima) Dukungan; 2). Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Ditingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Cara Model BA.7-KWK Perseorangan adalah berjumlah 3.179 (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan) Dukungan; 3). Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Masa Perbaikan (berdasarkan Berita Cara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) adalah berjumlah 2.314 (dua ribu tiga ratus empat belas) Dukungan; 4). Jumlah Sebaran Yang memenuhi Syarat adalah Berjumlah 10 (sepuluh) Kecamatan; dan 5). Jumlah Dukungan Akhir Yang Memenuhi Syarat (Nomor 2 dan Nomor 3) adalah berjumlah 5.493 (lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga) Dukungan (*vide* Bukti P-1; Bukti T-1);

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan yaitu Pemohon dalam rangka proses verifikasi faktual dukungan perbaikan melalui penghubung Pemohon telah menghadirkan pendukung pada setia RT/RW secara kolektif pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima yaitu dengan cara mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, tetapi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS adalah suatu tindakan dalam bentuk verifikasi secara administrasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Karena menurut Pemohon bahwa Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 adalah Dokumen yang telah dilakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat;



4. Menimbang bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan yaitu sebagai akibat tindakan Termohon yang telah melanggar Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), juncto Keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada huruf C yaitu Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan dukungan kurang lebih berjumlah 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh);
5. Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yaitu proses verifikasi faktual dukungan perbaikan yang dilaksanakan oleh PPS pada 2 (dua) Kelurahan, yaitu Galai Dubu dan Kelurahan Siwa Lima selama 7 (tujuh) hari nyata-nyata keterlibatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau-Pulau Aru secara langsung menginterfensi tugas dan kewenangan PPS, dimana proses yang semestinya dilakukan verifikasi faktual untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tetapi ada unsur kesengajaan yang mengulur-ulur waktu yaitu dengan cara melakukan proses verifikasi secara administrasi sehingga berdampak pada dukungan (pendukung) Pemohon yang terbuang waktu karena menunggu PPS untuk melakukan verifikasi faktual akhirnya meninggalkan tempat verifikasi faktual karena memiliki kesibukan (keperluan) sehingga Pemohon kehilangan dukungan pada saat verifikasi faktual dan juga ada sejumlah dukungan yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS yang statusnya di nyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada beberapa desa telah terjadi pengurangan jumlah dukungan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara, yang tercantum dalam formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.;

6. Menimbang bahwa sebagaimana fakta musyawarah yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yaitu PPS pada beberapa desa dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan PPS tidak melakukan verifikasi faktual yaitu dengan cara mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tetapi menyodorkan lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan (surat pernyataan penarikan dukungan) untuk di tandatangani oleh pendukung tanpa pendukung membaca formulir tersebut;
7. Menimbang bahwa selain permasalahan yang terjadi di kelurahan Galaidubu dan Kelurahan Siwalima, Pemohon juga mendalikan dal Permohonan Pemohon yaitu :
 - 1) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Pemohon mengantarkan mandat kepada tim penghubung di desa wahayum a.n ibu Samsia Luturmas dan pada saat yang sama laporan dari tim penghubung bahwa PPS desa Wahayum Kecamatan Aru Utara telah melakukan verifikasi faktual perbaikan yaitu meminta pendukung Pemohon menandatangani surat yang tidak di baca oleh pendukung dan Pemohon menduga surat yang dimaksud adalah surat pernyataan penarikan dukungan (Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan), hal mana dibuktikan dengan hasil rekapitulasi jumlah dukungan Pemohon pada Kecamatan Aru Utara pada PPS Desa Wahayum dengan jumlah dukungan MS sebanyak 1 dukungan sementara dalam daftar dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi berjumlah 8 dukungan, sehingga Pemohon telah kehilangan 7 dukungan.;
 - 2) Bahwa berdasarkan laporan tim penghubung di desa Doka Timur, Kecamatan Aru Selatan bahwa pada saat verifikasi faktual dukungan perbaikan Pemohon oleh PPS dari jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 11 dukungan, dan hasil verifikasi faktual 1 dukungan dinyatakan TMS karena meninggal dan 10 dukungan dinyatakan MS, tetapi kenyataanya dalam Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kecamatan Aru Selatan yang tercantum pada Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan untuk desa Doka Timur 0, Dengan demikian terjadi kehilangan dukungan Pemohon sebanyak 10 dukungan.;
 - 3) Bahwa pada saat verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon, pada dokumen dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicocokkan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan di desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara ada tindakan Termohon (Saudara Mustafa Darakay) yang adalah sebagai Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru memberikan tanda (melingkar) nama-nama dukungan yang adalah keluarganya karena Termohon (Saudara Mustafa Darakay) asal dari desa Rebi dan menyatakan keluarganya akan menarik dukungan sementara belum dilakukan verifikasi faktual perbaikan dengan demikian dari jumlah dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 139 dukungan dan ketika dilakukan verifikasi faktual perbaikan oleh PPS desa Rebi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 57 dukungan, sehingga PEMOHON menduga bahwa Termohon (Saudara Mustafa Darakay) mempengaruhi atau memerintahkan pendukung untuk menarik dukungan, dimana sikap Termohon (Saudara Mustafa Darakay) yang adalah sebagai



Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru melanggar asas mandiri dan adil yaitu sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan tidak sepatutnya mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu/Pemilihan dan melanggar asas kepastian hukum yaitu tidak menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil, sehingga akibat tindakan Termohon (Saudara Mustafa Darakay) maka Pemohon menduga terjadi kehilangan dukungan dari jumlah 139 dukungan di Desa Rebi kurang lebih sebanyak 82 dukungan adalah perbuatan Termohon (Saudara Mustafa Darakay);



8. Menimbang bahwa Termohon mendalilkan dalam jawaban yaitu Termohon pada proses penyerahan dan pengecekan telah diselenggarakan oleh Termohon dengan sangat terbuka yaitu melibatkan Tim Bakal Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, maka dengan demikian, penerbitan Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, pada tanggal 30 Juli 2020, telah dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan penyerahan dan pengecekan dokumen dukungan Pemohon;
9. Menimbang bahwa dalam jawaban, Termohon mendalilkan yaitu antara lain :
 - 1) Bahwa Termohon membantah dalil yang di sampaikan oleh Pemohon, karena pada Faktanya PPS Kelurahan Siwalima dan PPS Kelurahan Galay Dubu telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020.;
 - 2) Bahwa tidak benar PPK Pulau-Pulau Aru mengintervensi kerja PPS Kelurahan Siwalima dan PPS Kelurahan Galai Dubu dalam verifikasi faktual perbaikan karena Pemohon tidak dapat mencantumkan pada dalil pemohon tentang tempat, hari dan tanggal fakta itu terjadi.;
 - 3) Bahwa pada Desa Wahayum Kecamatan Aru Utara, PPS Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara dan PPS Desa Doka Timur Kecamatan Aru Selatan dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perbaikan, PPS tidak melakukan verifikasi faktual dengan cara mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, tetapi diduga oleh Pemohon bahwa PPS Desa Wahayum menyodorkan lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan (surat pernyataan penarikan dukungan) untuk di tandatangani oleh pendukung tanpa pendukung membaca formulir tersebut adalah tidak benar oleh karena ketika PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/ KPU/II/2020 serta diawasi oleh PPL di Setiap Desa/Kelurahan;
 - 4) Bahwa Saudara Mustafa Darakay (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru) pada saat verifikasi administrasi di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Perbaikan terhadap B.1.1. KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Rebi, telah melakukan intervensi dengan cara memberikan tanda lingkaran pada nama-nama yang oleh pemohon adalah keluarga dari Saudara Mustafa Darakay dan dianggap merugikan Pemohon adalah tidak benar, oleh karena Saudara Mustafa Darakay bukan sebagai Tim Teknis Verifikasi Administrasi namun yang menjadi Tim Teknis

Verifikasi Administrasi adalah Staf Pegawai pada kantor KPU Kepulauan Aru dan PPK yang ditugaskan;

- 5) Bahwa Verifikasi Faktual Perbaikan yang dilakukan oleh PPS pada Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang lebih dititik beratkan pada 4 (empat) Kecamatan yakni : Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Selatan dan Kecamatan Aru Selatan Utara yang nyata-nyata telah menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena pada tahapan verifikasi faktual perbaikan yang berlangsung selama 7 hari terhitung sejak tanggal 8-16 Agustus 2020 tidak pernah ada laporan maupun temuan yang di sampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilihan maupun Termohon sehingga pada tahapan pelaksanaan Rekapitulasi yang digelar oleh PPK 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi verifikasi perbaikan dukungan, sehingga hasil verifikasi perbaikan pada 10 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang tertuang dalam Berita Acara BA. 6-KWK Perseorangan Perbaikan masing-masing Kecamatan dinyatakan sah dan diterima tanpa keberatan;



10. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Jostina Bothmir menerangkan yaitu pada hari senin tanggal 10 meminta kesediaan koordinator penghubung untuk mereka datang bersama PPS agar bisa dilaksanakan Verifikasi Faktual di RT. 002 karena Saksi sudah mengumpulkan pendukung sebanyak 21 orang, tetapi pada kenyataannya PPS tidak juga hadir dan pendukung semuanya pulang. Keesokan harinya tanggal 11 Agustuis 2020 Saksi mencoba mengumpulkan pendukung kembali lagi, pendukung yang hadir itu 23 orang pada pukul 16.00 WIT, karena menunggu untuk diverifikasi lama akhirnya beberapa pendukung pulang dan yang diverifikasi pada tanggal 11 hanya 7 orang saja. Dan untuk yang ke 3 kalinya Saksi mengumpulkan pendukung tetapi PPS tidak ada yang datang untuk diverifikasi akhirnya Saksi membawa pendukung ke RT lain yaitu RT.02/RW.02 difervak disana dan yang difervak hanya 2 orang yang lain sudah pulang karena menunggu lama. Hari terakhir Saksi mengumpulkan pendukung hari minggu jam 21.30 malam dan pendukung yang datang saat itu 7 orang yang diverifikasi faktul hanya 3 orang yang lain pulang karena menunggu terlalu lama untuk difervak.
11. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana keterangan Saksi Pemohon atas nama Yosmina Woriun menerangkan yaitu hari minggu pukul 18:00 WIT Saksi sudah mengumpulkan pendukung sampai dengan pukul 19.00 WIT sebanyak 15 orang pendukung, mereka menunggu satu jam itu PPS belum juga tiba untuk Verifikasi Faktual, kemudian 11 orang pendukung pulang karena mereka punya kesibukkan yang lain, setelah itu hanya ada 4 orang dan mereka yang difervak setelah di Verifikasi Faktual ada satu orang yang tidak memenuhi syarat jadi hanya 3 orang yang di Verifikasi Faktual saat itu.



12. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Wendry Bothmir menerangkan yaitu pada tanggal 15 Agustus 2020 tepatnya hari Sabtu, Saksi mengumpulkan pendukung di RT.02/RW.04 Pukul 10.00 WIT ke atas, Disuruh kumpul semua tepat jam 16.00 WIT dan yang kumpul saat itu sekitar 70-an orang kemudian Saksi berkoordinasi dengan Bapaslon atas nama Victor Sjair untuk menghubungi PPS kalau pendukung di RT.02/RW.04 sudah dikumpulkan dan siap untuk melaksanakan Verifikasi Faktual setelah itu Saksi bersama pendukung yang lain menunggu-nunggu belum datang-datang juga PPSnya, sudah ada beberapa orang pendukung yang pulang karena menunggu terlalu lama. Saksi dan beberapa pendukung yang lain masih menunggu sampai pukul 20.00 WIT dan ternyata PPS tidak datang akhirnya mereka semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian esok hari Minggu lanjut lagi Verifikasi Faktual Saksi mengumpulkan pendukung di lapangan, Saksi sudah berkoordinasi dengan Bapaslon Victor Sjair karena sebagian RT.02/RT.04 itu orang-orangnya juga di lapangan Saksi dan pendukung yang lain menunggu dari pukul 11.00 WIT siang sampai dengan 13.30 WIT selang waktu hampir 3 jam baru PPS datang Verifikasi Faktual tetapi sudah ada beberapa pendukung yang pulang karena menunggu lama.

13. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana keterangan Saksi Pemohon atas nama Johanis Hukom menerangkan yaitu pelaksanaan Verifikasi Faktual yang terjadi di RT.019 dan pendukung yang hadir saat itu ada 28 orang dan dikumpulkan sekitar pukul 10.00 WIT pagi dan menunggu PPS hadir itu 2 jam jadi pukul 12.00 WIT baru setelah itu PPS hadir karena menunggu PPS selama 2 jam itu sudah ada beberapa pendukung yang pulang dan pendukung yang pulang berjumlah 8 orang dan yang di Verifikasi Faktual 20 orang dan status semua 20 pendukung itu dinyatakan MS (Memenuhi Syarat). Sedangkan di RT.20/RW.007 mengumpulkan sebanyak 11 orang pendukung kesepakatan Verifikasi Faktual dengan PPS itu jam 09.00 WIT tetapi pada kenyataannya mulai jam 11.00 WIT dan sudah ada 2 orang pendukung yang pulang karena menunggu lama datangnya PPS jadi yang di Verifikasi Faktual hanya 9 orang, selanjutnya pukul 16.00 WIT yang dikumpulkan 18 pendukung, PPS tiba pukul 17.00 WIT dan pendukung yang masih menunggu 11 orang mereka di Verifikasi Faktual dinyatakan MS, 7 orang pendukung pulang karena lama menunggu PPS yang datang.

14. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Frengky Sjair menerangkan yaitu :

- 1) Bahwa pada RT.01 ada 37 orang pendukung yang sudah hadir kemudian Saksi menghubungi PPS untuk mendatangi RT.01 agar melaksanakan Verifikasi tetapi jawabannya masih menunggu kedua teman PPSnya, dua teman PPS sudah tiba baru mereka bersama menuju lokasi Verifikasi Faktual pukul 09.00 WIT sampai dan disana hanya ada 25 orang dan mereka diverifikasi faktual sedangkan 12 orang pulang karena menunggu terlalu lama kedatangan PPS;
- 2) Bahwa pada RT.02, Saksi bahwa mengumpulkan pendukung sebanyak 37 orang pendukung tetapi 15 orang sudah pulang karena menunggu lama

karena masih ada kesibukkan yang lain lagi dan hanya 22 orang yang di Verifikasi Faktual;

- 3) Bahwa pada RT.03 pendukung yang sudah terkumpul yaitu 21 oleh karena terlalu lama menunggu, maka orang 9 orang sudah pulang dan hanya ada 12 orang yang melakukan Verifikasi Faktual dan dinyatakan MS;
- 4) Bahwa pada RT.013, jumlah pendukung yang hadir 24 orang dan yang diverifikasi 18 orang pendukung dan 6 orang pendukung pulang karena bosan menunggu PPS datang untuk melakukan Verifikasi Faktual;
- 5) Bahwa pada RT.11 yang sudah siap 34 orang pendukung dan 6 orang pendukung sudah pulang karena menunggu lama.;
- 6) Bahwa Saksi pada RT.10, dukungan yang sudah dikumpulkan 24 orang pendukung yang bertahan untuk diverifikasi faktual 14 orang dan 10 orang pendukung pulang karena menunggu PPS;
- 7) Bahwa Saksi pada RT.12, pendukung yang sudah dikumpulkan 33 orang pendukung dan yang dapat diverifikasi yaitu 21 orang pendukung, dan 12 orang sudah pulang karena menunggu terlalu lama;
- 8) Bahwa pada RT.13, pendukung yang dikumpulkan yaitu 24 pendukung, dan 6 orang pendukung sudah pulang yang tinggal 18 orang pendukung itu yang diverifikasi faktual;
- 9) Bahwa pada RT.08 sudah ada 31 orang pendukung, dan disepakati dengan PPS untuk diverifikasi faktual yaitu pukul 20.00 WIT tetapi PPS tiba pukul 21.00 WIT tetapi 19 orang pendukung sudah pulang, dan yang diverifikasi faktual hanya 12 orang pendukung;
- 10) Bahwa pada RT.14 sudah dikumpulkan 11 pendukung dan seharusnya mulai Verifikasi Faktual pukul 15.00 WIT dan yang Verifikasi Faktual 7 orang pendukung, dan 4 orang pendukung telah pulang karena lama menunggu kehadiran PPS;
- 11) Bahwa pada RT.15, jumlah pendukung 36 orang dan yang diverifikasi adalah 30 pendukung sedangkan 6 orang pendukung telah pulang ke rumah sehingga tidak dapat dilakukannya verifikasi;
- 12) Bahwa pada RT.23, jumlah pendukung yang dikumpulkan 29 orang, dan yang sudah pulang 11 orang pendukung, hanya 18 orang pendukung yang diverifikasi faktual;



15. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Matheius Patanjatai menerangkan yaitu pada tanggal 8 Agustus 2020 di kantor KPU, Ketua KPU Saudara Mustafa Darakay. datang langsung mencari pendukung yang berada di desa Rebi lalu melingkari nama-nama yang ada pada dokumen B.1.1-KWK dan mengatakan bahwa nama-nama ini tidak boleh diverfak dan nanti akan TMS semuanya dan pernyataan itu ditujukan kepada semua yang ada di ruangan itu dan tidak menyebutkan pihak manapun;

16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana keterangan Saksi Pemohon atas nama Maria Koipui, menerangkan yaitu :

- 1) Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020, pukul 19.00 WIT, telah menggumpulkan pendukung sebanyak 10 pendukung tetapi karena menunggu terlalu lama sehingga para pendukung pulang dan tidak

melakukan verifikasi dan yang dilakukan verifikasi itu hanya 6 orang dan yang satunya TMS jadi hanya dapat 5 dukungan yang MS;

- 2) Bahwa Saksi membuat janji dengan Tim penghubung dan PPS untuk melanjutkan pada hari jumat pukul 19.00 WIT dan kenyataannya pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020, Saksi dan pendukung telah menunggu dari jam 19.00 WIT sampai kira-kira jam 22.00 WIT dan yang diverfak itu hanya 13 orang dari 20 pendukung yang datang jadi 7 pendukung tidak diverfak karena semuanya pulang;
- 3) Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2020, 17.00 WIT, Saksi mengarahkan para pendukung untuk melakukan verifikasi namun hanya 8 orang yang datang kemudian 4 orang pulang dan 4 lainnya yang melakukan verifikasi yang pulang ini dengan alasan yang sama menunggu terlalu lama;
- 4) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 11.00 WIT sampai pukul 12.00 WIT saksi dan pendukung menunggu terlalu lama sehingga saksi terpaksa arahkan pendukung ke lapangan yos sudarso dan di sana dari 22 pendukung yang datang hanya 7 pendukung karena sisanya pulang karena pekerjaan;
- 5) Bahwa Saksi telah berusaha untuk menggumpulkan pendukung namun mereka tidak mau kembali lagi karena punya kesibukan;



17. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Delvince Gaelagoy menerangkan yaitu di Desa Doka Timur itu ada 11 pendukung namun 1 pendukung telah meninggal jadi 1 TMS;
18. Menimbang, bahwa Saksi Termohon atas nama Irawati Siahaan memberikan keterangan yaitu. Saksi hadir dalam proses Verifikasi Faktual pada tanggal 9 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2020 dan tugas Saksi yaitu melakukan Monitoring PPS Galai Dubu saat proses pelaksanaan Verifikasi Faktual Saksi hanya memastikan dan mengawasi agar tidak terjadi hal lain diluar yang diatur dalam ketentuan;
19. Menimbang bahwa Saksi Termohon atas nama Yuliana Lerrick menerangkan yaitu sebelum melakukan Verifikasi Faktual perbaikan, Saksi sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penghubung pasangan calon perseorangan dan dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 8 Agustus 2020 di kantor Sekretariat PPS, serta yang dibicarakan adalah waktu verifikasi dan titik-titik dimana saja PPS akan mendatangi titik-titik tersebut dan Saksi dalam proses Verifikasi Faktual hal yang dilakukan adalah mengecek kecocokan Nama, NIK, dan Tempat Tanggal Lahir, (3 elemen itu saja) dan selama proses Verifikasi Faktual berlangsung tidak ada kendala sama sekali semua aman berjalan dengan baik.;
20. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi Termohon atas nama Immanuel Benamen menerangkan yaitu :
 - 1) Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual mulai dari hari minggu tanggal 8 Agustus 2020 dilakukan rapat koordinasi antara Tim penghubung dan bersepakat verifikasi faktual mulai pada tanggal 9 sampai 16 Agustus 2020;



- 2) Bahwa sebelum melaksanakan verifikasi saksi telah dibekali oleh KPU yang merujuk pada Keputusan KPU Nomor 82 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan Saksi telah melaksanakan tugas sesuai Keputusan KPU;
 - 3) Bahwa tata cara dan mekanisme yang saksi lakukan ialah saksi tetap berada di sekretariat PPS dan menunggu adanya informasi dari penghubung dan langkah selanjutnya saksi menuju ke titik yang diinformasikan oleh penghubung;
 - 4) Bahwa mekanisme yang dilakukan pertama adalah saksi mengumpulkan KTP semua pendukung yang datang saat itu kemudian mencocokkan semua elemen-elemen yang ada pada KTP dengan dokumen B.1.1 KWK;
 - 5) Bahwa saat melakukan verifikasi faktual pada satu titik namun saksi mendapatkan telepon dari tim penghubung bahwa ada pendukung yang sedang menunggu di titik yang berbeda dan tindakan yang saksi lakukan adalah saksi menyelesaikan verifikasi faktual ini dulu baru saksi dan tim menuju ke titik yang berikutnya;
 - 6) Bahwa saksi juga saat tiba di titik verifikasi saksi juga menunggu tim penghubung mengumpulkan pendukung;
 - 7) Bahwa setelah Saksi tidak ada pendukung yang pulang akibat keterlambatan PPS;
 - 8) Bahwa tidak ada kendala dalam proses verifikasi karena saksi selalu berkomunikasi dengan tim penghubung untuk menanyakan titik berikutnya yang akan dilakukan verifikasi;
 - 9) Bahwa selama proses verifikasi berlangsung petugas menggunakan waktu-waktu tertentu yang saksi terima dari tim penghubung karena tim penghubung yang berkoordinasi dan yang menentukan waktu bersama pendukung pada setiap titik atau setiap RT tetapi kebanyakan itu verifikasi dilakukan pada sore hari karena pada pagi hari menurut informasi dari tim penghubung kalau pada pagi hari itu pendukung lagi pergi kerja sehingga kebanyakan dilakukan itu pada sore hari;
21. Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon berdasarkan Alat Bukti T.4 yaitu berupa Form BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan. PPS Dokatimur, PPS Wahayum dan PPS Rebi terdapat 10 orang pada Desa Rabi menyatakan tidak mendukung atau menarik dukungannya dengan mengisi Form lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;
22. Menimbang bahwa Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;*
23. Menimbang bahwa Pasal 23 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Dalam hal terdapat pendukung*

yang tidak dapat ditemui atau alamat empat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.;

24. Menimbang bahwa Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;*

25. Menimbang bahwa Pasal 24 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan”.-*

26. Menimbang bahwa Pasal 32D Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;-*



27. Menimbang bahwa Pasal 32D Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26;*

28. Menimbang bahwa Pasal 32D Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan;*

29. Menimbang bahwa Pasal 32D Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28;*
30. Menimbang bahwa Pasal 32D Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS;*
31. Menimbang bahwa Pasal 32D Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *“Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30;*
32. Menimbang bahwa Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Angka Romawi II Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, huruf d menyatakan : *“Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan yaitu dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2020;*
33. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab V Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka 1 huruf b menyatakan : *“PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;*



34. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab V Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka 1 huruf c menyatakan : *“Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir;*



35. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab V Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka 1 huruf d menyatakan : *“Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan;*

36. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab V Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka 1 huruf e menyatakan : *“Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;*

37. Menimbang bahwa dengan merujuk Angka Romawi II Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Angka II Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, huruf d, yang kemudian dikaitkan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan yaitu dalam rangka proses verifikasi faktual dukungan perbaikan melalui penghubung Pemohon

telah menghadirkan pendukung pada setiap RT/RW secara kolektif pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima yaitu dengan cara mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, tetapi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS adalah suatu tindakan dalam bentuk verifikasi secara administrasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, adalah alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena proses verifikasi administrasi bukan lagi berada pada fase tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, tetapi sudah berada pada tahapan verifikasi faktual, sehingga terhadap dalil Pemohon dimaksud patutlah dikesampingkan;



38. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yaitu adanya tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau-Pulau Aru selama 7 (tujuh) hari sebagaimana diamankan dalam ketentuan Pasal 32D Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota nyata-nyata secara langsung mengintervensi tugas dan kewenangan PPS pada kelurahan Galai Dubu dan Kelurahan Siwa Lima, akan tetapi terhadap Dalil *a quo*, tidak dapat di buktikan oleh Pemohon sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah berdasarkan pokok keterangan yang diterangkan oleh saksi atas nama Willem Sjair dan Irawati Siyahaan bahwa PPK tidak melakukan intervensi namun hanya melakukan supervisi dan monitoring proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwa Lima, sehingga terhadap dalil Pemohon dimaksud adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

39. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan 10 (sepuluh) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, secara keseluruhan menerangkan bahwa PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwalima telah melakukan Verifikasi Faktual tetapi hanya dilakukan terhadap sebagian pendukung oleh karena sebagian pendukung lainnya telah pulang dan tidak mengikuti Verifikasi Faktual, dan tidak ada satupun Saksi Pemohon yang menerangkan bahkan menyatakan yaitu PPS Kelurahan Galai Dubu dan PPS Kelurahan Siwalima tidak melakukan verifikasi faktual yaitu dengan cara mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tetapi menyodorkan lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan (surat pernyataan penarikan dukungan) untuk di tandatangani oleh pendukung tanpa pendukung membaca formulir tersebut sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan, sehingga Majelis Musyawarah menilai terhadap dalil pemohon terkait tidak dilakukannya verifikasi faktual oleh PPS adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

40. Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 32D Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Juncto Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab V Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka 1 huruf b yang dikaitkan dengan tindakan Termohon sebagaimana keterangan Saksi Termohon atas nama Yuliana Lerrick menerangkan yaitu sebelum melakukan Verifikasi Faktual perbaikan, Saksi sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penghubung pasangan calon perseorangan dan dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 8 Agustus 2020 di kantor Sekretariat PPS, serta yang dibicarakan adalah waktu verifikasi dan titik-titik dimana saja PPS akan mendatangi titik-titik tersebut, dan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saksi dalam kedudukan hukum sebagai PPS adalah sudah sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan PPS tidak melakukan kewajiban hukumnya yaitu dalam melakukan Verifikasi faktual tidak berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, tetapi lebih banyak sikap pro aktif dari Bakal Pasangan Calon dan tim penghubung untuk berkoordinasi dengan PPS, yang kemudian tidak didukung dengan adanya fakta-fakta musyawarah berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa PPS tidak berkoordinasi dengan Tim penghubung, maka dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon dimaksud, patutlah dikesampingkan oleh Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa;

41. Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan dalam dalil Permohonan yaitu sejumlah dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Desa Rebi pada saat proses verifikasi faktual disebabkan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Saudara Mustafa Darakay telah melingkar dan menandai nama-nama pada saat proses verifikasi administrasi di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan menyatakan bahwa nama-nama tersebut tidak akan memberi dukungan yang kemudian diperkuat dengan keterangan Saksi Pemohon atas nama Matheius Patanjatai yang menerangkan yaitu pada tanggal 8 Agustus 2020 di kantor KPU, Ketua KPU Saudara Mustafa Darakai. datang langsung mencari pendukung yang berada di desa Rebi lalu melingkari nama-nama yang ada pada dokumen B.1.1-KWK Perseorangan dan mengatakan bahwa nama-nama ini tidak boleh diverifikasi faktual serta nanti akan TMS semuanya, dan terhadap tindakan serta pernyataan dari Saudara Mustafa Darakai (Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru) tersebut yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam Jawaban dengan menyatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Mustafa Darakai bukan merupakan staf yang di tugaskan dalam melakukan verifikasi administrasi dalam proses administrasi dan juga nama-nama yang disebutkan telah dilingkari, ternyata tidak ada di dalam Form B.1.1 KWK Perseorangan yang di serahkan ke PPS Desa Rebi dan juga Pemohon tidak membuktikan dengan menunjukan secara langsung berdasarkan fakta bahwa benar adanya

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru (Saudara Mustafa Darakay) telah mempengaruhi atau terlibat langsung untuk melarang pendukung di Desa Rebi dalam hal pemberian dukungan kepada Pemohon namun hal tersebut hanyalah dugaan atau kesimpulan Pemohon berdasarkan pernyataan dan/atau tindakan melingkar nama-nama pendukung pada saat Verifikasi administrasi, dengan demikian terhadap dalil pemohon tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa;



42. Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan dalam dalil permohonan yaitu berdasarkan informasi dari Tim Penghubung di Desa Wahyum PPS telah melakukan verifikasi faktual pada tanggal 7 Agustus 2020 dan PPS Desa Wahyum telah menyampaikan surat atau form lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan tanpa dibaca lagi oleh Pendukung namun faktanya bahwa Dokumen verifikasi faktual baru di serahkan oleh KPU Kabupaten Aru kepada PPS Desa Wahyum melalui PPK Kecamatan Aru Utara pada tanggal 8 Agustus 2020 dan kemudian baru di lakukan verifikasi faktual pada tanggal 8 Agustus dan bukan pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana yang di sampaikan oleh Pemohon, maka dengan demikian terhadap dalil Pemohon patutlah dikesampingkan karena tidak memiliki bukti yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan;

43. Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti T-4 yang diajukan oleh Termohon yaitu berupa Form BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan. PPS Doka Timur, PPS Wahyum dan PPS Rebi terdapat 10 orang pada Desa Rabi menyatakan tidak mendukung atau menarik dukungannya dengan mengisi Form lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan (*vide* bukti T-4) yang kemudian dikaitkan dengan dalil Pemohon bahwa berdasarkan laporan tim penghubung di desa Doka Timur, Kecamatan Aru Selatan bahwa pada saat verifikasi faktual dukungan perbaikan Pemohon oleh PPS dari jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 11 dukungan, dan hasil verifikasi faktual 1 dukungan dinyatakan TMS karena meninggal dan 10 dukungan dinyatakan MS, tetapi kenyataannya dalam Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Tingkat Kecamatan Aru Selatan yang tercantum pada Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan untuk desa Doka Timur 0, Dengan demikian terjadi kehilangan dukungan Pemohon sebanyak 10 dukungan, maka terhadap dalil Pemohon dimaksud, menunjukan bahwa pemohon telah mempercayai laporan secara lisan yang disampaikan oleh Tim Penghubung Desa Doka Timur tanpa disertai bukti dokumen sah yang menerangkan bahwa 10 dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan juga keterangan Saksi Pemohon atas nama Delvince Gaelagoy menerangkan yaitu di Desa Doka Timur itu ada 11 pendukung namun 1 pendukung telah meninggal jadi 1 TMS, akan tetapi tidak menerangkan terkait 10 dukungan apakah memenuhi syarat atau telah menarik dukungan, maka dengan demikian terhadap dalil Pemohon patutlah dikesampingkan;

44. Menimbang bahwa terhadap status dukungan pendukung pada Kelurahan Galai Dubu dan Kelurahan Siwalima yang tidak hadir dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS dan kemudian untuk menjaga hak konstitusi Warga Negara dalam hal pemberian dukungan kepada Bakal Pasangan Calon



Persorangan, yang oleh ketentuan Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Juncto Bab V Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka 1 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, masih tetap diberikan kesempatan, akan tetapi dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Juncto Bab V Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, angka 1 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

45. Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang terjadi pada Kelurahan Galai Dubu, Kelurahan Siwa Lima, Desa Wahayum, Desa Rebi dan Desa Doka Timur sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan, yang kemudian dikaitkan dengan ketantuan Pasal 32D Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan : *“PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS”*, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan rekapitulasi dan dalam proses rekapitulasi dimaksud, tidak ada permasalahan yang dimunculkan terkait dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hal mana dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan sehingga dengan demikian secara hukum, hasil yang telah diputuskan dalam rapat pleno rekapitulasi pada tingkat kecamatan adalah sah;
46. Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 32D Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan : *“Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota*

dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30”, dan dengan telah dilakukannya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui Lampiran Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan terkait dengan adanya kesalahan tata cara dan prosedur verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS, yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah sebagaimana tertuang dalam Pendapat Majelis angka 37,38,39,40 yang pada pokoknya terbukti bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh PPS telah sesuai prosedur dan tata cara verifikasi faktual perbaikan dalam tahapan pemilihan, maka dengan demikian Majelis Musyawarah menilai terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan prosedur verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS adalah tidak beralasan hukum;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1). Amran Bugis, SE, 2). Yordan Boro Bahhy, SH, 3). Baco Djabumir, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Delapan bulan

September tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh : 1). Yordan Boro Bahhy, SH, 2). Amran Bugis, SE, 3). Baco Djabumir, S.Sos masing-masing Sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan dibantu oleh Fredek Sogalrey, SH sebagai Sekretaris;



**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru**

Anggota Majelis

ttd

(Amran Bugis, SE)

Ketua Majelis

ttd

(Yordan Boro Bahhy, SH)

Anggota Majelis

ttd

(Baco Djabumir, S.Sos)

Sekretaris

(Fredek Sogalrey, SH)